

**PERAN BHABHINKAMTIBMAS DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK MUDA MELALUI PEMBERDAYAAN
PERTANIAN KOPI (STUDI KASUS PENELITIAN
GIRIMULYO KULON PROGO)**

TESIS



Oleh:

SURANTO

NIM : 203023000526

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN BHABHINKAMTIBMAS DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK MUDA MELALUI PEMBERDAYAAN
PERTANIAN KOPI (STUDI KASUS PENELITIAN
GIRIMULYO KULON PROGO)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

SURANTO

NIM : 203023000526

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN BHABHINKAMTIBMAS DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK MUDA MELALUI PEMBERDAYAAN
PERTANIAN KOPI (STUDI KASUS PENELITIAN
GIRIMULYO KULON PROGO)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

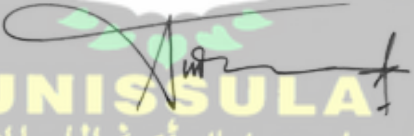
Nama : **SURANTO**

NIM : 203023000526

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PERAN BHABHINKAMTIBMAS DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK MUDA MELALUI PEMBERDAYAAN
PERTANIAN KOPI (STUDI KASUS PENELITIAN
GIRIMULYO KULON PROGO)**

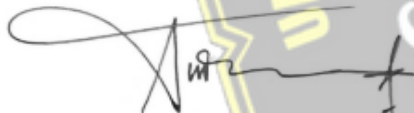
Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 Agustus 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURANTO
NIM : 203023000526

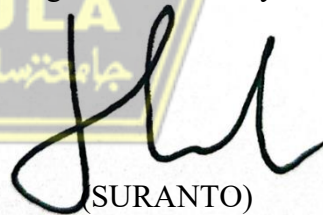
Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PERAN BHABHINKAMTIBMAS DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MUDA MELALUI
PEMBERDAYAAN PERTANIAN KOPI (STUDI KASUS PENELITIAN
GIRIMULYO KULON PROGO)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(SURANTO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: SURANTO
NIM	: 203023000526
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:

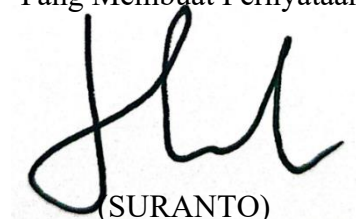
**PERAN BHABHINKAMTIBMAS DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MUDA MELALUI
PEMBERDAYAAN PERTANIAN KOPI (STUDI KASUS PENELITIAN
GIRIMULYO KULON PROGO)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(SURANTO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Berilmulah sebelum kamu berbicara, beramal, atau beraktivitas”

(HR. Bukhori)

“Ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia itu terlaknat dan terlaknat pula isinya kecuali berdzikir kepada Allah dan ketaatan kepada-Nya, orang berilmu, dan orang yang belajar”

(HR. At-Tirmidzi)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan Kepada-Mu Ya Allah yang telah melimpahkan rahmat dan berkat kepada hamba. Sebagai ungkapan termia kasih, Penulisan Hukum ini menjadi persembahan yang Penulis tujukan untu Keluarga yang amat sangat Penulis sayangi, orang-orang terdekat yang Penulis sayangi dan cintai, Sahabat serta temen-temen penulis yang selalui hormati dan banggakan, dan seluruh Civitas Akademis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang dibanggkan.

KATA PENGATAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang memberikan berkah dan rahmat-Nya, sehingga Penulis bisa menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“PERAN BHABHINKAMTIBMAS DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MUDA MELALUI PEMBERDAYAAN PERTANIAN KOPI (Studi Kasus Penelitian Girimulyo Kulon Progo)”**.

Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari dalam menyelesaikan tesis ini tidak akan terlaksana dengan baik dan lancar tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dengan segala hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

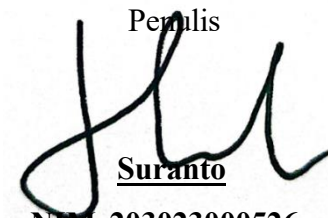
1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Pembimbing Tesis dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

4. Bapak Ibu Dosen Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khazanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada Penulis.
5. Seluruh staf tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian Tesis ini.
6. Keluarga saya, istriku, anak-anakku tercinta yang selalu mendo'akan serta memberikan semangat penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini, dan mohon maaf sudah menyita waktu untuk kebersamaannya.
7. Rekan-rekan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna, oleh karena itu penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan baik dalam isi maupun dalam susunan kata. Oleh karena itu kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini sangat diharapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Semarang, 2 Juni 2025

Penulis



Suranto

NIM. 203023000526

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis peran Bhabinkamtibmas dalam rangka Penanggulangan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak Muda melalui pemberdayaan pertanian kopi di Wilayah Purwosari Kapanewon Girimulyo Kulon Progo guna mencegah tindakan pidana, dan hambatan yang ditemui oleh Bhabinkamtibmas dalam rangka Penanggulangan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak Muda melalui pemberdayaan pertanian Kopi, serta solusi dalam mengantisipasi hambatan yang ditemui.

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan yuridis sosiologis, yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata, setelah data primer dan data sekunder didapat dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu metode analisis bahan dengan mendeskripsikan dari data-data yang diperoleh ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang terperinci dan jelas, dengan menggunakan cara berpikir deduktif dan induktif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peran Bhabinkamtibmas dalam rangka penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Muda melalui pemberdayaan Pertanian Kopi dilaksanakan dengan dua cara yaitu pertama mengidentifikasi latar belakang masalah terkait pentingnya melakukan pemberdayaan pertanian, Kedua melaksanakan hasil identifikasi yang telah dirumuskan dengan cara pencegahan tindak kriminal melalui pendekatan sosial, minimnya lapangan kerja dan keahlian yang dimiliki oleh para pemuda, melakukan upaya pendampingan untuk mendorong menjadi wirausaha yang mendekati dengan pasar digital serta menjadi fasilitator dengan dengan Stakeholder yang berkompeten. Hambatan yang ditemui kurangnya pengetahuan teknis, minimnya sumber daya dan fasilitas, kurangnya partisipasi masyarakat, kendala cuaca dan lingkungan, perubahan iklim, hama, dan penyakit tanaman yang dapat mempengaruhi hasil panen, koordinasi dengan instansi terkait, dan sektor swasta. keterbatasan anggaran. Solusi dalam penyelesaian hambatan dalam mengubah pola pikir dengan menunjukkan bahwa pertanian kopi bisa menjadi bisnis yang menguntungkan mengadakan pelatihan dan workshop yang menarik, seperti teknik barista, roasting kopi, dan pemasaran digital, dengan mempromosikan kisah sukses petani kopi muda sebagai inspirasi, Mendorong program bantuan modal usaha atau kredit usaha rakyat (KUR) khusus bagi petani muda. Mengusulkan program sewa lahan dari petani senior kepada anak muda untuk mulai bertani, Mendorong kerja sama antar anak muda dalam bentuk koperasi atau komunitas agribisnis, Mengadakan pelatihan budidaya kopi dari hulu ke hilir dengan melibatkan ahli pertanian dan pelaku industri kopi, menyediakan program magang di perkebunan kopi atau industri pengolahan kopi.

Kata Kunci: Bhabinkamtibmas, Tindak Pidana, Pemberdayaan Pertanian Kopi

Abstract

This study aims to determine and analyze the role of Bhabinkamtibmas in the context of overcoming criminal acts committed by young people through the empowerment of coffee farming in the Purwosari area, Girimulyo District, Kulon Progo in order to prevent criminal acts, and the obstacles encountered by Bhabinkamtibmas in the context of overcoming criminal acts committed by young people through the empowerment of coffee farming, as well as solutions in anticipating the obstacles encountered.

This research approach is carried out with sociological juridical, namely identifying and conceptualizing law as a real and functional social institution in a real life system, after primary and secondary data are obtained, qualitative analysis is carried out, namely the method of analyzing materials by describing the data obtained into detailed and clear sentences, using deductive and inductive thinking methods.

The results of the study can be concluded that the Role of Bhabinkamtibmas in the context of overcoming criminal acts committed by Young People through the empowerment of Coffee Farming is carried out in two ways, namely first identifying the background of the problem related to the importance of empowering agriculture, Second implementing the results of the identification that has been formulated by preventing criminal acts through a social approach, lack of employment opportunities and skills possessed by young people, making mentoring efforts to encourage becoming entrepreneurs who are closer to the digital market and becoming facilitators with competent Stakeholders. The obstacles encountered are lack of technical knowledge, lack of resources and facilities, lack of community participation, weather and environmental constraints, climate change, pests, and plant diseases that can affect crop yields, coordination with related agencies, and the private sector. budget limitations. Solutions in overcoming obstacles in changing mindsets by showing that coffee farming can be a profitable business holding interesting training and workshops, such as barista techniques, coffee roasting, and digital marketing, by promoting the success stories of young coffee farmers as inspiration, Encouraging business capital assistance programs or people's business credit (KUR) specifically for young farmers. Proposing a land rental program from senior farmers to young people to start farming, Encouraging cooperation between young people in the form of cooperatives or agribusiness communities, Holding coffee cultivation training from upstream to downstream by involving agricultural experts and coffee industry players, providing internship programs on coffee plantations or coffee processing industries.

Key Word: Bhabinkamtibmas, Criminal Acts, Empowerment of Coffee Farming

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
TABEL.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoritik.....	21
G. Metode Penelitian.....	37

	H. Sistematika Penulisan Tesis.....	43
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	45
	A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	45
	B. Tinjauan Umum tentang Polisi	56
	C. Tinjauan Umum tentang Pemolisian Masyarakat	68
	D. Tinjauan Umum tentang Bhabinkamtibmas	72
	E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	76
	F. Pemberdayaan Pertanian Kopi	88
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	96
	A. Peran Bhabinkamtibmas Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak Muda melalui Pemberdayaan Pertanian Kopsis	96
	B. Hambatan dan Solusi Peran Bhabinkamtibmas Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak Muda melalui Pemberdayaan Pertanian Kopi.	126
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	138
	A. Kesimpulan.	138
	B. Saran.....	141

DAFTAR PUSTAKA

TABEL

Tabel 1 Jumlah Tindak Pidana Polsek Girimulyo

Tahun 2019-2021 101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat terjadi interaksi individu, yang menimbulkan terjadi saling membutuhkan, bahkan ada beberapa individu yang secara nyata dalam kehidupan tidak mendapatkan apa yang diinginkan, sehingga melakukan segala cara untuk melakukannya, salah satunya dengan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Tindakan ini dalam perkembangan kriminal dinamakan sebagai tindakan kriminalitas. Tindakan kriminalitas secara umum dapat melibatkan seluruh elemen masyarakat, apalagi tindakan ini rentan terhadap golongan yang secara nyata terdesak untuk mendapatkan keinginan ataupun kebutuhan, bahkan dalam perkembangan sosial anak muda berpotensi untuk terlibat tindak kriminalitas dalam kehidupan sosial masyarakat. Tindakan kriminal yang melibatkan anak muda ini didorong dari faktor psikis labil dan lingkungan yang akhirnya berdampak terhadap anak muda tidak dapat mengontrol emosi.

Negara dalam hal ini Indonesia tentu tidak menginginkan generasi mudanya memiliki sikap yang emosional dan tidak dapat mengontrol. Hal ini tentu akan berdampak pada regenerasi dalam kehidupan bangsa, karena anak muda di Indonesia tidak mampu mengendalikan kontrol emosi sehingga berdampak pada kehidupan masyarakat secara umum. Adanya emosi yang tidak stabil tentu akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat yang berujung terjadinya tindakan kriminal, maka negara harus hadir dengan

melakukan pencegahan baik itu melalui pendidikan dan pendampingan terhadap generasi muda. Disisi lain juga harus memiliki sistem penegakan hukum yang saling berkesinambungan, sehingga masyarakat juga dapat turut serta untuk menjaga anak muda, serta para aparat penegak hukum melakukan pendekatan dengan masyarakat agar anak-anak harus tetap diawasi di dalam pergaulannya.

Pelaksanaan pendekatan terhadap masyarakat ini bagian dari upaya mencegah terjadi tindakan kriminal yang lebih luas, akibat tindakan anak muda, maka sebagai negara hukum dalam sistem hukum di dalam konstitusi negara Indonesia memiliki aturan hukum yang berlaku, hal ini ditujukan dengan ladsan yuridis yaitu terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesai adalah negara hukum”. Hal ini menunjukan bahwa Indonesia sebagai negara telah mempersiapkan seluruh sarana dalam penyelesaian terkait dengan permasalahan hukum yang timbul di masyarakat. Menurut Firman Nur Kholid, Francisca Romana Harjiyatni dan Sri Handayani Retna Wardani dalam penelitiannya menyebutkan bahwa

Dalam sistem Negara Hukum menghendaki setiap tindakan ataupun kewenangan penguasa sesuai aturan yang berlaku berdasarkan undang-undang, walaupun dalam kenyataannya proses menjalankan undang-undang tidak bisa berjalan sendiri. Maka diperlukan aturan pelaksanaannya dengan tetap berlandaskan undang-undang.¹

¹ Firman Nur Kholid, Francisca Romana Harjiyatni dan Sri Handayani Retna Wardani, , *The Decree of Cancellation of The Minister of The Republic of Indonesia And The Implication of Authorityregional People's Representative Assembly*, Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum, Vol. 1 (2), November Tahun 2017, hlm. 312.

Berlandaskan inilah aturan hukum dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan aturan hukum harus dilakukan sehingga pelaksanaan penegakan hukum dapat berdampak pada sistem penegakan hukum yang belaku. Penegakan hukum yang berlaku khususnya terhadap tindakan kriminalitas anak muda, tentu dengan upaya pelaksanaan yang preemtif, preventif dan represif. Ketiga tindakan ini tentu diberlakukan secara terukur dan disesuaikan terhadap akibat dari tindakan kriminalitas yang dilakukan.

Dalam proses pecegahan atau disebut dengan preemtif adalah upaya pelaksanaan dengan pendekatan atau himbauan yang ini tentu dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap anak muda untuk melakukan tindakan-tindakan yang mendekati tindakan kriminaliyas khususnya tindakan tersebut yang berakibat merugikan orang lain secara umum. Tindakan ini dilakukan oleh para penegakan hukum, salah satunya adalah Kepolisian Dalam sistem penegakan hukum yang ada di masyarakat peran Polisi sangat penting, karena, negara hadir dengan membentuk aparatur negara yaitu Polisi untuk mencegah terjadi tindakan kriminlaitas dan menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Menurut Yustinus Bowo Dwinugroho, Lilik Mulyadi, dan Suryawan Raharja, menjelaskan terkait dibentuknya lembaga Kepolisian menyebutkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga eksekutif yang bergerak di garda terdepan dalam menangani kasus hukum.² peran Polri sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum menjadi penting

² Yustinus Bowo Dwinugroho, Lilik Mulyadi, dan Suryawan Raharja, *Peran Perpolisian Masyarakat Dalam Menangani Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Guna Terwujudnya Perlindungan Hukum*, Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum, Vol. 2 (2), November Tahun 2018, hlm. 393.

dan menjadi parameter bergerak hukum akan lebih baik atau tindakannya ada ditangan garda terdepan ada ditangan Polisi. Merspon adanya tindakan kriminalitas di masyarakat secara langsung menjadi tanggungjawab dan kewenangan Polisi.

Upaya dalam merespon tanggungjawab dan kewenangan polisi dalam penegakan kriminilitas dilakukan oleh Kepolisian melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menjelaskan bahwa “ Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Beralandasan inilah tugas Kepolisian menjadi penting. Menurut Dewi Sartika, Rina Khairani Pancaningrum, Joko Jumadi, menjelaskan bahwa:

Dalam rangka menjalankan tugas tersebut kepolisian menempatkan satu orang personil kepolisian di setiap Desa yang berada dibawah komando Direktorat Pembinaan Masyarakat atau yang disingkat BINMAS yaitu Personil Bhabinkamtibas. Bhabinkamtibas memiliki fungsi sebagai pembinaan masyarakat yang berkoodinasi langsung dengan Kepala Desa atau Lurah dan aktif melakukan pendampingan aktivitas sosial kemasyarakatan di tempat ia ditugaskan. Kapasitas dan kapabilitas Bhabinkamtibmas dalam proses pembinaan.³

Berdasarkan ini maka pelaksanaan optimalisasi kinerja Kepolisian dalam pendekatan dengan masyarakat dilaksanakan oleh Bhabhinkamtibmas, sebagai garda terdepan, hal ini dapat dilihat dari upaya pencegahan tindakakan kriminalitas di kehidupan masyarakat terutama untuk melakukan pencegahan tindakan kriminalitas yang hidup ditengah masyarakat. Pelaksanaan ini tidak

³ Dewi Sartika, Rina Khairani Pancaningrum dan Joko Jumadi, *Penyuluhan Hukum Tentang Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Mekanisme Restorative Justice di Gunung Sari Lombok Barat*, Prosiding Semnaskom - Unram, Vol.4 No.1, Tahun 2022, hlm. 257.

terlepas yang dilakukan oleh Polsek Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo di Kalurahan Purwosari dalam melakukan pencegahan tindak kriminalitas yang berpotensi melibatkan anak muda. Pelaksanaan pendekatan yang dilakukan dengan pemberdayaan anak muda melalui pertanian Kopi. Pelaksanaan pemberdayaan Kopi ini dilakukan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat, khususnya anak muda yang secara ekonomi pasca

lulus sekolah tidak memiliki pekerjaan. Disisi lain dengan banyaknya anak muda yang merantau, menimbulkan perekonomian desa tidak berkembang, sehingga anak-anak muda yang masih tinggal di Kalurahan Purwosari tersebut bisa melakukan tindakan-tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pelaksanaan pemberdayaan anak muda ternyata dalam perkembangannya bermanfaat ketika di masa pandemi *covid-19* melanda Indonesia, ternyata banyak anak muda yang merantau pulang kampung, hal ini dikarenakan banyaknya PHK dan mobilitas masyarakat yang dibatasi membuat masyarakat tidak bisa beraktivitas untuk mencari pekerjaan, maka anak muda yang ada diperantauan memutuskan untuk pulang kampung. Ketika memutuskan pulang

kampung ternyata bingung untuk melakukan aktivitas dalam mencari pekerjaan, otomatis jika hanya mengaggur maka bekal yang didapat ketika merantau tentu akan habis, dan dapat melakukan tindakan-tindakan kriminal yang tentu akan berdampak pada ketidak stabilan kerawanan keamanan, ketertiban masyarakat yang ada di Wilayah Kalurahan Purwosari.

Adanya pengembangan pemberdayaan pertanian kopi tentu berdampak bagi anak muda yang pulang dari perantauan untuk mendapatkan mata pebcarian

di tempat tinggalnya, sehingga di masa pandemi *covid-19* pelaksanaan optimalisasi anak muda untuk berdaya dalam melakukan produktifitas melalui pertanian kopi menjadi alternatif mempertahankan ekonomi. Disisi lain juga memberikan peluang usaha bagi para generasi muda untuk mempertahankan dan mengiovasi dalam pertanian kopi, serta mengupayakan para anak muda tersebut untuk lebih melakukan hal-hal yang positif untuk mengembangkan diri khususnya di daerah tempat tinggalnya. Pelaksaan ini menjadi positif dan harapan baru dalam upaya memberdayakan anak muda untuk kreatif dan jauh dari hal-hal tindakan kriminal melalui tugas kepolisian yang dilaksanakan oleh Bhabhinkamtibmas, setidaknya kehadiran kepolisian menjadi mengayom dan siap untuk memberikan pendampingan masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi khususnya anak muda guna mencegah terjadi krininalitas di di Wilayah Polsek Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo di Kalurahan Purwosari.

Beradasarkan inilah penelitian yang dilakukan fokus pada pelaksanaan dari peran Bhabhinkamtibmas di Wilayah Kalurahan Purwosari Polsek Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan pendampingan anak muda untuk melihat potensi daerah melalui pertanian kopi, sehingga pembangunan ekonomi yang ada dapat mensejahterakan masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar khsusnya anak muda. Disisi lain anak muda yang telah lulus sekolah dan harus bekerja dapat tersalurkan untuk segera mendapatkan pekerjaan, atau setidaknya memiliki skil untuk mengelola kopi sehingga generasi muda yang

ada di Wilayah Kalurahan Purwosari Polsek Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo memiliki harapan masa depan dengan meninggalkan tindakan-tindakan kriminal yang dapat menyesatkan masa depannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Bhabinkamtibmas dalam rangka Penanggulangan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak Muda melalui pemberdayaan pertanian Kopi?
2. Apa hambatan dan solusi Peran Bhabinkamtibmas dalam rangka Penanggulangan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak Muda melalui pemberdayaan pertanian Kopi?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai karya ilmiah tentunya penelitian yang dijalankan ini mempunyai suatu tujuan yang menjadi sasaran serta standar bagi penelitian, agar penelitian ini dapat berguna bagi khazanah keilmuan, untuk itu penelitian ini mempunyai tujuan. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah.

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui peran Bhabinkamtibmas dalam rangka Penanggulangan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak Muda melalui pemberdayaan pertanian kopi di Wilayah Purwosari Kapanewon Girimulyo Kulon Progo guna mencegah tindak pidana.
 - b. Mengetahui hambatan yang ditemui oleh Bhabinkamtibmas dalam rangka Penanggulangan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak

Muda melalui pemberdayaan pertanian Kopi, serta solusi dalam mengatisipasi hambatan yang ditemui tersebut.

2. Tujuan Subyektif

Sebagai syarat penulis untuk menyelesaikan program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Sebagai karya tulis ilmiah tentu harus dapat memberikan manfaat untuk khalayak umum yaitu masyarakat dan khalayak khusus yaitu para praktisi ataupun akademisi yang terkait dengan kajian ilmu hukum. Adapun manfaat tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis yaitu untuk mengetahui peran Bhabhinkamtibmas dalam pelaksanaan pemberdayaan pertanian kopi di Wilayah Purwosari Kapanewon Girimulyo Kulon Progo dalam mencegah tindakan kriminalitas dapat menjadi kajian pendekatan penegakan hukum. Maka dengan adanya pelaksanaan pendekatan penegakan hukum tersebut dapat berdampak pada keterlibatan anak muda dalam tindakan kriminalitas serta dengan tindakan tersebut dapat memberikan harapan baru bagi sistem penegakan hukum untuk melakukan pendekatan masyarakat sesuai dengan kultur dan pemberdayaan masyarakat, sehingga penegakan hukum tidak identik dengan tindakan represif.
2. Manfaat praktis yaitu memberikan pengetahuan terhadap para anggota Kepolisian yang di Wilayah Polres Kulon Progo khususnya Bhabhinkamtibmas untuk menjalankan tugas penegakan hukum dengan

kulturl yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan inovatif sehingga keberadaan polisi tidak identik dengan penegakan terhadap kesalahan orang namun juga dapat membantu keadaan masyarakat. Selain itu juga memberikan pengetahuan bagi masyarakat terkait dengan bentuk aturan tentang penegakan hukum yang dilakukan polisi tidak hanya pelaksanaan penegakan hukum terhadap kejahatan, namun juga memberikan pemahaman bahwa penegakan hukum dilakukan dengan upaya pre-emptif dengan pendekatan kultural dan inovasi dengan keadaan masyarakat, selain itu juga dapat memberikan penambahan kajian tentang bentuk-bentuk upaya dalam penyelesaian masalah hukum melalui langkah-langkah pre-emptif yang inovatif yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum.

E. Kerangka Konseptual

1. Peran

Peran adalah Aspek dinamis dari kedudukan (status). Seseorang yang telah melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Goss, Mason dan McEachern mendefinisikan peran sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Sedangkan menurut Laurence Ross, peran adalah status dan dinamisasi dari status ataupun penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun bisa juga disebut sebagai status subyektif.⁴ Sebuah kedudukan (status)

⁴ Paulus Wirutomo, 1981, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Rajawali, Jakarta, hlm. 99.

memiliki peran tertentu yang harus dijalankan sesuai dengan aturan (norma) yang berlaku.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan /diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.⁵ Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran, maka tidak boleh pelaksanaan peran diatas namakan pribadi.

2. Bhabhinkamtimas

⁵ Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 243

Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang dibentuk oleh negara, dan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.⁶ Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat menyatakan bahwa:

Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan Pemecahan Masalahnya.

Berlandaskan ini maka Kepolisian sebagai struktur yang memiliki satuan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang disingkat dengan Bhabinkamtibmas merupakan bagian inti yang terpisahkan dalam pelaksanaan pemolisian masyarakat. singkatan Bhabinkamtibmas sendiri termaktub dalam Pasal 1 ayat (4) mengenai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, tentang Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas adalah “pengemban Polmas yang ada di desa atau kelurahan. Pengemban polmas ini merupakan setiap anggota Polri yang melakukan Polmas di dalam masyarakat atau komunitas”.

⁶ Sadjijono, 2009, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, hlm. 5

Secara umum, bhabinkamtibmas adalah petugas Polri yang bertugas di tingkat desa hingga kelurahan yang memiliki wewenang yakni untuk mengemban fungsi Pre-emptif dengan cara bermitra dengan masyarakat. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 mengenai perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol. :BUJUKLAP/17/VII/1997 menjelaskan mengenai sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat kepangkatan Brigadir hingga dengan Inspektur. Sementara itu, menurut pasal 1 ayat (4), Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat menjelaskan bahwa maksud dari “bhabinkamtibmas adalah pengemban Polisi Masyarakat”.

Dalam Menjalankan tugasnya Bhabinkamtibmas mempunyai dasar-dasar untuk mengambil keputusan yaitu:⁷

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

⁷ Tim Penyusun, 2015, *Buku Kerja Bhabinkamtibmas Polda DIY*, Yogyakarta, hlm 2

- d. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan strategi penerapan polmas dalam penyelenggaraan tugas Polri.
- e. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: Skep/507/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang pedoman pelaksanaan standar penerapan polmas bagi pelaksana polmas
- f. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: Skep/558/XI/2009 tanggal 25 November 2009 tentang naskah sementara buku pedoman pelaksanaan sistem pelaporan.
- g. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor :B/3377/IX/2011/Baharkam Polri tanggal 29 September 2011 tentang penyelenggaraan Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan.
- h. Road map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II tahun 2014 tentang Program peningkatan kualitas pelayanan publik bidang fungsi Binmas.

Dalam menjalankan tugasnya bhabinkamtibmas mempunyai peran seperti yang di jelaskan dalam Pasal 25 dan pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat diantara lainnya adalah :

- 1) Babinkamtibmas diangkat berdasarkan keputusan kepala kepolisian Resort (Kapolres).
- 2) Babinkamtibmas wajib menerapkan prinsip-prinsip Polmas.
- 3) Melaksanakan kunjungan sambang kepada masyarakat untuk
 - a) Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaian.
 - b) Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan.
- 4) Membimbing dan menyuluh dibidang hukum dan kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kamtibmas dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

- 5) Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat (harkamtibmas).
- 6) Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat,
- 7) Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan,
- 8) Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif,
- 9) Mengkordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat Desa/kelurahan dan pihak-pihak yang terkait,
- 10) Melaksanan konsultasi, mediasi, negosiasi, motivasi kepada masyarakat dalam harkamtibmas dan pemecahan masalahkejahatan dan sosial.

Tugas pokok Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi /negosiasi agar terciptanya kondisi yang kondusif di Desa/Kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana di maksud Pasal 9 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan:

- a. Kunjungan dari rumah kerumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penguasaannya.
- b. Melakukan dan membantu pemecahan masalah (*problem solving*).
- c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat.
- d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana.
- e. Kunjungan dari rumah kerumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penguasaannya.
- f. Melakukan dan membantu pemecahan masalah (*problem solving*).
- g. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
- h. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
- i. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan, dan pelanggaran
- j. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit.
- k. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan kamtibmas dan pelayanan polri.

Fungsi Bhabinkabtimas sebagai pelindung yaitu rehabilitasi, mengumpulkan potensi, dan memberdayakan partisipasi masyarakat. Sebagai pengayom yang berarti mengumpulkan dan memberdayakan potensi masyarakat, penyuluhan kamtibmas, melakukan kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat. Sebagai pelayan bhabinkabtimas memberi bimbingan, pembinaan, penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan tentang kabtimas serta rehabilitasi masyarakat dan menjaga keamanan dan ketertiban.⁸ Berdasarkan inilah dalam melaksanakan tugasnya Bhabinkamtibmas mempunyai fungsi seperti polisi pada umumnya, akan tetapi fungsi dari Bhabinkabtimasitu sendiri mempunyai spesifikasi yaitu pelindung, pengayom dan pelayan.

3. Tindak kriminalitas

Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis dan melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama, maka dapat diartikan bahwa tindak kriminal adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.⁹ Tindakan Kriminal dapat dikatakan pula sebagai tindakan kejahatan, maka tindakan kejahatan adalah perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang

⁸ Gilang Raka Pratama, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja Polisi*, UIN Syarif hidayatullah Jakarta, Jakarta, hlm. 58

⁹ Kartono, 1999, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 122

keselamatan warga masyarakat baik yang telah tercantum dalam undang-undang pidana.¹⁰

4. Anak muda

Masa muda adalah periode dimana seorang individu mencipta dari saat ia pertama kali memberikan indikasi seksual opsional hingga saat ia tiba pada perkembangan seksual. Orang-orang mengalami perubahan mental dan contoh bukti yang dapat dikenali dari anak-anak hingga orang dewasa, dan ada kemajuan dari ketergantungan finansial penuh ke keadaan yang cukup bebas.

Menurut Csikszentmihalyi dan Larson menyatakan bahwa remaja adalah “Restrukturisasi kesadaran” Di bagian-bagian berikutnya dari buku ini, digambarkan kemajuan semangat dari masa muda ke masa dewasa. Di sana cenderung terlihat bahwa hampir semua ahli yang mengamati peningkatan semangat dari berbagai titik, berharap bahwa kemudaan adalah masa kesempurnaan dari kemajuan di masa lalu. Fase-fase perkembangan dewasa muda yang ditunjukkan oleh Mapiarre terjadi antara usia 12-22 tahun, khususnya usia 12-21 tahun untuk wanita dan 13 hingga 22 tahun untuk pria. Cakupan usia remaja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu usia 12/13 tahun sampai dengan 17/18 tahun merupakan masa imaturitas dini, dan usia 17/18 tahun sampai dengan 21/22 tahun merupakan masa pra dewasa akhir.¹¹ Berdasarkan perhitungan ini anak muda identik dengan

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 2

¹¹ Saiful Romadlon, 2009, *Faktor Penyebab Dan Solusi Perilaku Mencuri Pada Remaja*, Purbalingga, hlm. 2.

masa menuju dewasa dan usia anak muda tentu tidak memiliki batasan yang baku dalam menentukan, artinya bisa diartikan bahwa anak muda adalah anak yang memiliki potensi untuk diasah bakat dan potensinya, sehingga kedepan kemandirian dalam menjalankan kehidupan dapat dilakukan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan zamannya dan tidak menjadi permasalahan masyarakat secara umum.

5. Pemberdayaan

Realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya perihal kecakapan keterampilan, pengetahuan, pengalaman dan finansial telah berhasil mengembangkan konsep pemberdayaan. Pemberdayaan ini sebagai bentuk uluran tangan kepada individu atau kelompok lemah yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan bermaksud menciptakan perubahan sosial, dimana masyarakat secara umum memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri dan menyampaikan aspirasi. Tujuan lain yaitu adanya sebuah komunitas lokal yang mampu mengelola sendiri sumber daya alam yang dimiliki berdasarkan implementasi pengetahuan.¹² Pemberdayaan memiliki arti suatu proses pemberian daya baik itu kekuasaan (*power*) atau yang lainnya kepada pihak lemah yang rentan tertindas serta mengurangi penguasaan pihak yang berkuasa (*powerfull*) sehingga tercipta keseimbangan. Istilah ini semakin populer seiring upaya untuk pembebasan

¹² Sunyoto Usman, 2010, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 38.

lapisan masyarakat dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan serta memperkuat *community self reliance* atau kemandirian.

Dalam proses pemberdayaan, akan ada pihak yang melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk menganalisis masalah yang dihadapi, dan dibantu mencari alternatif solusi dari masalah tersebut, serta memperhatikan sumber daya (*resources*) yang dimiliki dan dikuasai. Dalam proses inilah rancangan dibuat berdasarkan kemampuan yang dimiliki, kebutuhan lain yang harus disiapkan adalah memperoleh sumber-sumber eksternal supaya hasil yang hendak dicapai lebih optimal. Pemberdayaan bermakna untuk memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Kedua, diartikan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan kepada individu atau kelompok. Berdasarkan inilah dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya pengaktualisasian potensi yang dimiliki individu atau kelompok menjadi sumber kemandirian ekonomi dalam rangka mencapai kesejahteraan dan memutus rantai kemiskinan.

Maka tidak salah Pemberdayaan mengarah pada kebebasan seseorang atau kelompok untuk bebas memilih tindakan. Bagi kaum lemah, kebebasan ini sangat terbatas karena ketidak berdayaannya dalam berhubungan dengan negara dan pasar. Pada tingkat individu membutuhkan kemampuan seperti pendidikan, kesehatan, dan rumah yang layak, pada tingkat kolektif membutuhkan kebersamaan untuk mengatasi permasalahan. Ketika hal ini tidak mampu tercapai maka kemiskinan dan keterbelakangan

akan semakin susah untuk meningkatkan kualitas hidup. Ditambah lagi ketika pembangunan yang dicanangkan tidak mampu memperbaharui kehidupan masyarakat maka kesenjangan akan semakin meningkat. Dalam pelaksanaan pemberdayaan maka diperlukan setidaknya 4 (empat) unsur pemberdayaan masyarakat pada umumnya yaitu sebagai berikut:¹³

- a. Reorientasi merupakan peninjauan untuk menentukan sikap dan perlu berbagai perspektif untuk mencapai orientasi pandangan yang berbeda tentang posisi dan kapasitas masyarakat dalam berbagai pihak antara negara dan pasar.
- b. Gerakan sosial berperan sebagai kekuatan penyeimbang negara dan pasar dalam bentuk transformasi sosial.
- c. Institusi lokal berfungsi sebagai fasilitator dalam tindakan yang sudah terpolakan dan bertindak sebagai pranata sosial bukan suatu organisasi.
- d. Pengembangan kapasitas menempati unsur pertama di samping pemberian kewenangan dalam pemberdayaan.

Keempat hal tersebut tidak akan berjalan tanpa dukungan dan tindakan untuk memperlancar proses transformasi dan transisi. Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk pengembangan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan yaitu sebagai berikut:

- a. Peningkatan akses pada aset produktif terkhusus modal sangat perlu, ada juga yang penting dan harus diperhatikan yaitu teknologi, manajemen, dan lainnya.

¹³ Ginandjar Kartasamita, 2003, *Pemberdayaan Masyarakat Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat*, Alfabeta, Bandaung, hlm. 105.

- b. Peningkatan akses pada pasar, seperti informasi pasar, pencadangan usaha, bantuan produksi dan prasarana serta pemasaran. Bagi usaha kecil di desa, prasarana perhubungan menjadi bagian utama untuk mengembangkan produksi.
- c. Kewirausahaan, pelatihan berkala diperlukan untuk menambah pengetahuan.
- d. Kelembagaan ekonomi diartikan pasar, dan memperkuat pasar penting dilakukan tapi dengan kadar sewajarnya. Maksudnya,

Adanya langkah ini maka harapannya pemberdayaan dapat terpantau dan setidanya sebagai upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan, sehingga kehidupan masyarakat dapat berdaya dan memiliki kehidupan yang memang bisa mengangkat harkat dan martabat bagi kelompok yang termarjinalkan.

6. Pertanian Kopi

a. Pertanian

Pertanian merupakan kegiatan manusia secara ekonomi baik berupa usahatani (pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan) perikanan ataupun peternakan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Soetriono Pertanian suatu kegiatan dengan memanfaatkan ketersediaan sumber daya alam untuk dikelola sedemikian rupa dengan tujuan memperoleh hasil yaitu produk pertanian. Pertanian dapat diartikan secara sempit ataupun luas. Pertanian dalam arti sempit yaitu pertanian rakyat atau hanya budidaya tanaman saja, sedangkan pertanian dalam

arti luas yaitu pertanian yang mencakup seluruh pemanfaatan makhluk hidup baik pada tanaman maupun perternakan seperti hewan dan perikanan.¹⁴

b. Kopi

Kopi merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang sudah lama dibudayakan dan memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi. Kopi berasal dari Afrika yaitu daerah pegunungan Etiopia, namun kopi sendiri dikenal oleh masyarakat dunia setelah kopi dikembangkan diluar daerah asalnya, yaitu Yaman di bagian selatan Arab.¹⁵

F. Kerangka Teoritik

Sebagai upaya melakukan analisis terkait dengan penelitian, maka diperlukan teori untuk menggali dari permasalahan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah. Berdasarkan inilah landasan teori sebagai upaya menjawab permasalahan yang sudah dipaparan. Adapun landasan teori dalam penelitian ini adalah:

1. Kewenangan

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan dapat diartikan untuk menerapkan dan menegakkan hukum, ketaatan yang pasti. Perintah dengan

¹⁴ Soetrisno dan Anik Swandari, 2016, *Pengantar Ilmu Pertanian Agraris Agribisnis Industri*, Intimedia Kelompok Intra Publishing, Malang, hlm 8

¹⁵ Hamni, *Potensi Pengembangan Teknologi Proses Prduksi Kopi Lampung*, Jurnal Mechanical, Volume 4, Nomor 1 Tahun 2013, hlm. 76.

Memutuskan serta pengawasan Yurisdiksi atau kekuasaan.¹⁶ Menurut H.D Stout, sebagaimana dikutip oleh Ridwan H.R. menerangkan bahwa wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.¹⁷ Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip Nurmayani wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat.

Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.¹⁸ Pada umumnya, Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku. Maka kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan, bahwa

¹⁶ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 185.

¹⁷ Ridwan H.R., 2013, *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 71.

¹⁸ Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandar Lampung, hlm. 26.

kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam memperoleh kewenangan Philipus M. Hadjon yang dikutip Indiharto, menjelaskan setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.¹⁹ Guna menjalankan wewenang

¹⁹ Indroharto. 1993, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha*

setidaknya wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Menurut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).²⁰

Berdasarkan inilah menjalankan suatu kewenangannya memiliki standard hukum yang jelas dan memang bagian dari menjadi tugas dan tanggungjawab, hal ini untuk menghindari bias dalam menjalankan tugas dan fungsinya atau dapat dikatakan untuk menghindari terjadi penumpukan tanggungjawab yang dijalankan.

2. Sistem Hukum

Berbicara terkait dengan sistem hukum, tentu terlebih dahulu berbicara terkait dengan makna dari sistem. Kata sistem berasal dari kata *systema* yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian.²¹ Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum”.²² Sistem atau *systema* dalam *The New Webster*

Negara. Pustaka Harapan. Jakarta, hlm. 68.

²⁰ Philipus M. Hadjon, 1998, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, hlm.2.

²¹ Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 4.

²² Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta,

International Dictionary Tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistim dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.²³

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum (*legal system*) yaitu:

Satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.²⁴

Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.²⁵ Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum

hlm. 71.

²³ Martiman Prodjoharmijo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti (seri pemerataan keadilan 10)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 77.

²⁴ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Tatanusa*, Jakarta, hlm. 12.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum. Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.²⁶ Berdasarkan yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak berhenti disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat.

Menurut Achmad Ali Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
- b. Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- c. Kultur hukum yaitu: opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga

²⁶ *Ibid.*

masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.²⁷

Mengacu dari sini hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pengemban hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

3. Kebijakan Hukum

Salah satu jalan melakukan penerapan hukum non-penal yaitu dilakukan dengan kebijakan sosial. Kebijakan sosial ini mengupayakan untuk mewujudkan kesejahteraan, tujuannya tidak lain agar dapat melakukan kontroling serta memberikan alternatif dalam melakukan penerapan hukum di masyarakat, sebagai salah satu penegak hukum yang secara konstitusioanl diatur tersendiri dan diberi kewenangan dalam proses penegakan hukum, maka Polisi yang diberi kewenangan penyidik dalam mengambil kebijakan tertera dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-

²⁷ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 204.

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang Menyatakan sebagai berikut:

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Subtansi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia merupakan konsep kewenangan kepolisian, untuk melakukan deskresi. Pelaksanaan deskresi dalam Kepolisian diatur dalam Pasal 18 ayat (1) harus dikaitkan juga dengan konsekwensi pembinaan profesi yang diatur dalam Pasal 31, 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, secara tegas memberikan jaminan terhadap penyidik untuk mampu mengambil tindakan secara tepat dan professional berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka pelaksanaan tugas.

Bentuk landasan sebagai pengambilan kebijakan, pada dasarnya jika hanya mengacu pada aturan sarana penal akan menemui banyak masalah, menurut Barda Nawawi Arief tentang permasalahan dengan menggunakan sarana penal yaitu:

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.²⁸

²⁸Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 29.

Guna mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum, maka dengan menggunakan kebijakan adalah bentuk penentuan arah penyidik dalam menyikapi permasalahan yang timbul akibat penyalahgunaan bahan bakar minyak bumi yang dipergunakan untuk kepentingan bisnis sekelompok orang atau pribadi, sehingga tindakan ini jika hanya mengacu dari aturan yang ada, maka proses penegakan hukum yang telah dilakukan jelas tidak bisa berjalan dengan semestinya, sehingga dapat memunculkan masalah-masalah dalam mekanisme kehidupan masyarakat dengan cara tindakan masyarakat yang melakukan tindakan yang sama, sehingga yang secara langsung dirugikan dalam proses ini adalah masyarakat secara umum, oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang harus dilakukan dengan inisiatif dan tetap berdasarkan koridor dari pelaksanaan hukum tersebut, agar hak-hak pelaku dalam hal ini bisa terlindungi secara nilai hak asasi manusia.

4. Teori Tujuan Hukum

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Keadilan Hukum.
- b. Kemanfaatan Hukum.
- c. Kepastian Hukum.²⁹

Urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Sidharta Arief “tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain”.³⁰ Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan, oleh karena itu setidaknya dalam pelaksanaan penegakan hukum tujuan hukum salah satu harus terwujud. Uraian dalam tujuan hukum tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

a. Keadilan Hukum

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan

²⁹ Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.123.

³⁰ Sidharta Arief, 2007, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 20.

bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.³¹

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.³² Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu. Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan.

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang

³¹*Ibid.*, hlm. 18

³² Carl Jochim Friedrich, *Op.Cit.*, hlm. 24.

dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing proporsional) Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.³³ Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur

³³ Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 74

mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan.

b. Kemanfaatan Hukum

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum seperti peraturan perundang-undangan yang seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat

atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.³⁴ Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan.

c. Kepastian Hukum

Indonesia sebagai negara hukum dan menjadikan hukum sebagai panglima, dalam penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum serta manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat dipungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.

³⁴ Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 93-94.

Realitas adil dalam penegakan hukum bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain. Para penegak hukum harus menerapkan hukum tanpa kehilangan ruh keadilan. Hanya dengan demikian hukum akan menemukan wajah aslinya, sebagai instrumen yang diperlukan untuk memenuhi dan melindungi manusia dan tatanan kehidupan bermasyarakat bukan sebaliknya mengorbankan manusia dan masyarakat yang menjadi tempat keberadaan hukum serta tidak kehilangan roh keadilan yang menjadi tujuan keberadaan dan penegakan hukum itu sendiri.

Dalam konteks realitas hukum, secara normatif prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*) secara eksplisit yang dijamin oleh negara, hal ini tertera dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Berdasarkan pasal tersebut, maka pada prinsipnya roh dari konstitusi mengisyaratkan bahwa pelaksanaan keadilan harus teralisasi walaupun pada faktanya masih banyak persoalan keadilan yang tidak bisa diselesaikan oleh hukum itu sendiri. Hal ini berpangkal pada fakta adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan hal ini, maka penguasa maupun rakyat, bahkan negara semuanya harus tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku, dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum. Sumber hukum adalah

rasa hukum yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri, maka bisa juga diartikan bahwa pada hakekatnya hukum adalah paksaan sehingga masyarakat tidak berperilaku sombong dalam bertindak dan seolah-olah tidak ada yang mengatur. Hal ini senada oleh Hobbes dalam pandangannya menyatakan bahwa satu-satunya sumber hukum diakui adalah kehendak raja. Kehendak ini boleh jadi dimaksudkan untuk melaksanakan peraturan yang arif dan alami namun aturan ini hanyalah panduan untuk tindakan yang bernalar.³⁵ Melihat pernyataan Hobbes tersebut dapat diartikan bahwa setiap apa yang ditetapkan oleh negara haruslah ditaati oleh setiap warga negaranya baik itu pejabat ataupun rakyatnya dan jika sudah di depan hukum semua perlakuan hukum sama tidak memandang siapa yang terkena masalah hukum tersebut sehingga kehidupan masyarakat semakin tenang dan tidak ada penindasan bagi kaum lemah. Berdasarkan inilah berlakunya hukum dapat dilaksanakan dengan sistem yang terintegrasi tanpa adanya perdebatan yang saling menyalahkan ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Berdasarkan teori di atas dapat dilihat bahwa penegakan hukum yang terlaksana adalah penegakan hukum yang dipengaruhi oleh sistem dengan mekanisme kebijakan hukum pidana yang diambil guna mengatisipasi tindakan pidana yang berujung pada tindakan kriminalitas, sehingga berdampak pada pengaruh kemanan dan ketertiban masyarakat, maka upaya pelaksanaan untuk mengantisipasi disitu manfaat hukum dapat dirasakan penegakan. Disisi lain

³⁵ Carl Jochim Friedrich, 2010, *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, terj. Raisul Muttaqien, *Filsafat Hukum*, Cet ke 3, Nusa Media, Bandung, hlm. 106.

hukum tindak hanya menegakan secara represif tetapi dilaksanakan secara pre-emptif, preventif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian bersifat deskriptif analitis dari kata-kata, tulisan serta dokumentasi yang ada terkait dengan peran Bahabhinkamtibas dalam pemberdayaan anak muda dalam bidang pertanian kopi dalam rangka menekan angka kriminlitas yang melibatakan anak muda di Wilayah Kalurahan Purwosari Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo.

Ditinjau dari tempatnya, penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yaitu penanganan penegakan hukum secara preemtif dan preventif yang dilakukan polisi di Wilayah Hukum Polres Kulon Progo.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan yuridis sosiologis, yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata³⁶. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya, yaitu pada peran Bhabhinkamtibmas dalam pendampingan pertamnian kopi terhadap anak muda dalam rangka untuk mengantisipasi tindakan kriminal yang dilakukan anak muda.

³⁶Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 51

Dalam pelaksanaan ini dilihat juga dengan Pendekatan undang-undang (*statute approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁷ Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) bertujuan untuk mengetahui tentang upaya pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Bhabhinkamtibas dalam pendampingan pertanian kopi terhadap anak muda menjadi solutif, sehingga bentuk kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat, anak dan orangtua untuk mendukung Kepolisian mengarahkan anak muda pada kegiatan yang produktif dan positif, sehingga kedepan kebijakan tersebut dapat memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat Kalurahan Purwosari Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo.

3. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang mendukung dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian pustaka. Tujuannya adanya data primer dapat mendukung data sekunder. Penelitian lapangan ini dilakukan penulis dengan wawancara kepada sejumlah narasumber. Dalam penelitian ini narasumber yang wawancari adalah Kapolsek, Kanit Binmas, dan Tokoh masyarakat sekitar terdapat kegiatan pemberdayaan pertanian kopi. Berdasarkan dari wawancara tersebut diharapkan dapat mendukung analisis yang dilakukan dalam data

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

sekunder sehingga dari hasil analisis tersebut mendapatkan gambaran secara jelas dalam permasalahan penelitian ini.

- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui penelitian studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan, yaitu dengan menelaah literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku/ aturan yang berlaku. Adapun data bahan data sekunder adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
- d) Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat.
- e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- f) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan

dan strategi penerapan polmas dalam penyelenggaraan tugas Polri.

- g) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: Skep/507/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang pedoman pelaksanaan standar penerapan polmas bagi pelaksana polmas.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer yang mengacu pada buku-buku hukum, karya ilmiah berupa jurnal atau penelitian tesis dan disertasi, harapannya dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum obyek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memiliki relevansinya dengan pokok permasalahan sehingga memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder agar dapat memecahkan permasalahan yang ada. Bahan hukum tersier tersebut seperti berita dari media online, media cetak, kamus hukum dan bahan buku diluar bidang hukum yaitu buku-buku terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui bidang pertanian kopi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian ilmiah tentu untuk dapat mendapatkan data dilakukan dengan beberapa cara. Adapun cara dalam melakukan pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi

Melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan seperti bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier, selain itu juga melakukan pencatatan dan pembuatan daftar ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli tentang tema penelitian.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara ini dilakukan untuk mendukung data sebagai penguatan dalam kajian penelitian ini. Wawancara ini dilakukan dengan beberapa narasumber yaitu Kapolsek, Kanit Binmas, dan Tokoh masyarakat serta anak muda yang terlibat langsung dengan pemberdayaan pertanian kopi di Kalurahan Purwosari Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo.

c. Observasi

Observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melihat secara langsung terhadap peran Bahabhun kamtibmas dalam pemberdayaan anak muda dalam bida pertanian kopi di di Kalurahan Purwosari Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo, sehingga langkah dalam pengambilan kebijakan hukum untuk mengantisipasi tindak pidana kriminal dapat membawa tindakan yang positif terhadap anak muda..

5. Narasumber

Narasumber adalah orang yang dianggap berkompeten dalam memberikan informasi. Adapaun yang menjadi narasumber yang berkompeten adalah sebagai berikut:

- a. AKP Nunung Tuhono, S.H., M.M., selaku Kapolsek Girimulyo.
- b. Ipda Suparyono, selaku Kanit Binmas Polsek Girimulyo.
- c. Purwito Nugroho Wijimuyanto, selaku Mantan Kades Purwosari dan tokoh masyarakat.
- d. Tegar Cahya Putra, selaku Petani Melenial perwakilan Anak.

6. Analisa Data

Data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu “metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan”.³⁸ Setelah itu mendeskripsikan dari data-data yang diperoleh kedalam bentuk kalimat-kalimat yang terperinci dan jelas, dengan menggunakan cara berpikir deduktif dan induktif. Metode deduktif adalah kerangka berpikir dengan menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat umum kedalam bahan yang bersifat khusus, sedangkan metode induktif adalah kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat khusus kedalam bahan yang bersifat umum, kedua metode berfikir tersebut dipilih agar dalam penyajian dalam penelitian tersebut pembaca secara umum

³⁸Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, hlm. 50.

dapat memahami dan mengerti maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan tersebut, kemudian setelah bahan dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan permasalahan yang ada.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Berkaitan dengan penelitian ini, maka sebagai salah satu penelitian ilmiah diperlukan sistematika pembahasan agar dalam proses pembahasan yang akan datang dapat dipaparkan dengan baik. Dalam penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab. Adapun hal-hal yang termuat pada bab-bab sebagai berikut:

BAB I Berisi Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II Kajian Pustaka, berisi tentang Tinjauan Umum: Penegakan Hukum, Tinjauan umum tentang Kepolisian, Pemolisian Masyarakat, Tinjauan Umum tentang Bhabinkamtibms, Tindak Pidana, Pemberdayaan Pertanian Kopi.

BAB III Hasil penelitian dan pembahasan yaitu terkait dengan Peran Bhabinkamtibmas dalam rangka Penanggulangan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak Muda melalui pemberdayaan Pertanian Kopi, serta Hambatan dan Solusi Peran Bhabinkamtibmas dalam Rangka Penanggulangan

Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak Muda melalui
Pemberdayaan Pertanian Kopi.

BAB IV Penutup yang berisikan terkait dengan Kesimpulan dan
Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Dalam mewujudkan kepastian hukum di suatu negara, maka penegakan hukum merupakan garda terdepan dalam menentukan arah, hal ini dikarenakan penegakan hukum menjadi panduan hidup manusia agar dapat hidup berdampingan dengan aman dan tertib. Tujuan dari prinsipnya hukum adalah aturan yang mengatur perilaku manusia agar tertib. Hal ini sesuai dengan pendapat Hans Kelsen yang dikutip Jimly sebagai berikut:

Hukum adalah Tata aturan (*order*) sebagai suatu system aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada pada suatu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.³⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.⁴⁰ Maka lebih lanjut penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan untuk

³⁹ Jimly Ashidqie, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 13.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, 1993, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.



menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan pengejawantahan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan memelihara, serta mempertahankan kedamaian dan pergaulan. Maka menurut Soerjono Soekanto secara konsepsional maka pada inti arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup.⁴¹ Berdasarkan inilah dalam penegakan hukum adalah langkah yang pasti agar dapat menunjukkan kehidupan yang layak, tertata rapi sesuai dengan aturan, oleh karena itu dalam proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh unsur-unsurnya. Maka secara umum penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan sendiri tanpa didukung unsur-unsur dalam penegakan hukum, oleh karenanya dapat di simpulkan bahwa unsur penegakan hukum secara umum tersebut dapat dibagi kedalam 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan yakni kumpulan peraturan yang berlaku mengikat dan bersifat memaksa serta disertai sanksi bagi sipelanggar.
- b. Penegak hukum yang dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat, sangat menentukan terlaksa atau tidak terlaksananya hukum itu sebagaimana mestinya.
- c. Masyarakat itu sendiri dimana tingkat kesadaran dan/atau pengetahuan hukum sangat menentukan tercapainya penegakan hukum.

⁴¹ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

Dalam penegakan hukum tentunya diperlukan bentuk penegakan hukum yang benar-benar dapat memberikan rasa percaya dan keamanan masyarakat agar bentuk penegakan hukum dari sejak penyelidikan hingga proses persidangan benar-benar dapat memberikan suatu bentuk penerapan hukum yang dapat memberikan keadilan bagi masyarakat. Makna keadilan ini pada prinsipnya dapat dinikmati oleh korban atau pelaku, namun demikian dalam proses hukum ini yang paling dirugikan secara psikis ataupun mental dan materi adalah korban, khususnya terkait dengan pidana penipuan jual beli online, korban secara umum telah merasa rugi secara materi disebabkan adanya tindakan dari pelaku yang berupaya untuk menguntungkan diri sendiri. Maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka dalam proses-proses penegakan hukum itu diperlukan langkah-langkah yang optimal dengan menggunakan kebijakan hukum yang dimiliki para penegak hukum. Harkristuti mendefinisikan tentang kebijakan hukum pidana sebagai berikut:

Bahwa istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah, politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*. Tujuan dari penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan

sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Dalam kehidupan tata pemerintahan hal ini merupakan suatu kebijakan aparaturnya.⁴²

Barda Nawawi Arief tentang tujuan dari hukum pidana adalah sebagai berikut:

Sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁴³

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial. Selanjutnya

Barda Nawawi Arief mengemukakan sebagai berikut:

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-Undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social Defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dan oleh karena itu wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*social policy*" sekaligus tercakup didalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*".⁴⁴

⁴² Harkristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Keadilan, Vol. 3, No. 6 Tahun 2004, hlm.17.

⁴³ Barda Nawawi Arief 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 73-74.

⁴⁴ *Ibid.*

Muladi, mengemukakan bahwa penggunaan upaya hukum (termasuk hukum pidana) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.⁴⁵ Bertolak dari pendekatan kebijakan penegakan hukum Sudarto berpendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam kebijakan penegakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiel dan atau spiritual) atas warga masyarakat
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overvelasting*).⁴⁶

Satjipto Rahardjo berpendapat sebagai berikut:

Agar masyarakat hidup berdampingan dan dapat nyaman dan aman maka Hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa yang berwujud peraturan perundang-undangan melalui aparaturnegara, maka perlu ditindaklanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi dan kultur.⁴⁷

⁴⁵ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 35

⁴⁶ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 92.

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 18.

Ditambahkan oleh Esmi Wirasih terkait dengan penegakan hukum menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai proses perwujudan ide-ide, nilai-nilai, yang terkandung didalam hukum maka sebenarnya telah masuk pada bidang manajemen. Kebutuhan untuk pengelolaan hukum ini memerlukan wadah yang disebut organisasi beserta birokrasinya.⁴⁸ Namun patut diperhatikan bahwa dalam masyarakat yang semakin kompleks kehadiran suatu organisasi untuk mengelola segala kebutuhan hidup sangat menonjol. Maka untuk bisa menjalankan tugasnya, organisasi itu dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu. Otonomi ini dibutuhkan untuk bisa mengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Menurut Soerjono bahwa sumber-sumber daya ini berupa:

- a. Sumber daya manusia seperti hakim, polisi, jaksa, panitera.
- b. Sumber daya fisik seperti gedung, perlengkapan, kendaraan.
- c. Sumber daya keuangan, seperti belanja negara dan sumber lain.
- d. Sumber-sumber daya yang selebihnya dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usahanya mencapai tujuannya.⁴⁹

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai

⁴⁸ Esmi Warasih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Medan, hlm. 38.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 38.

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Selanjutnya Soerjono mengatakan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁵⁰ Roscoe Pound menyatakan, bahwa pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).⁵¹ Artinya ketika penegak hukum mengambil kebijakan untuk mengambil deskresi sebagai bagian dalam pelaksanaan penegakan hukum tentu memiliki kosenkuensi yang diperbuat menimbulkan hukum sehingga perlu menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

Terkait dalam pembentukan dan realisasi pelaksanaan dalam penegakan sebagai negara hukum menurut Jimly Negara hukum berdiri di atas 12 prinsip yaitu:

1. Supermasi Hukum.
2. Persamaan dalam hukum.
3. Asas Legalitas.
4. Pembatasan Kekuasaan.
5. Organ-organ eksekutif Independen.
6. Peradilan bebas dan tidak memihak.
7. Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Peradilan Tata Negara.
9. Perlindungan HAM.
10. Dianutnya prinsip demokrasi.
11. Hukum difungsikan sebagai sarana tujuan negara.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

⁵¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 54.

12. Prinsip Transparansi dan Kontrol Sosial.⁵²

Berdasarkan unsur dari negara hukum tersebut penegakan hukum yang benar adalah penegakan hukum untuk kepentingan masyarakat bukan kelompok tertentu sehingga penegakan hukum yang dilakukan dapat mewujudkan sebuah kerjasama dalam satu kesatuan. Menurut Nizar bahwa manusia membuat suatu peraturan yang telah disepakati secara kolektif.⁵³ Aturan tersebut tentu bukan tanpa sebab dalam buku Ibnu Khaldun tentang Pengaruh Kekuasaan dan Politik Ekonomi mengatakan bahwa Bentuk peraturan setidaknya dapat meningkatkan semua pihak guna mengatur kehidupan bermasyarakat.⁵⁴ Artinya dengan pemaknaan aturan menjadi penting penegakan hukum tanpa menetapkan aturan hukum yang tertulis, sehingga dalam pelaksanaannya seluruh warga masyarakat dapat mentaati serta berlaku dalam penyelenggaraan negara.

2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Oleh karena itu, suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya

⁵² Jimly Asshidique, 2008, *Menuju Hukum yang Demokratis*, Sekretarian Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 134-140.

⁵³ Samsul Nizar, 2003, "Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun", *Demokrasi* Volume. II No. 1, Juni, 2003.

⁵⁴ Firman Nur Kholid, dkk, 2015, *Ibnu Khaldun (Pengaruh Kekuasaan dalam Politik Ekonomi)*, Semesta Ilmu, Yogyakarta, hlm. 30.

berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu bertentangan dengan hukum.

Hal yang mendasari penegakan hukum Menurut Andi Hamzah adalah sebagai berikut:

Pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya dengan akal dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku dan perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya di hadapan hukum yang diakui bersama.⁵⁵

Dalam proses penegakan hukum agar dapat menunjukkan kehidupan yang layak dan tertata dengan rapi sesuai dengan aturan, maka dalam proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Soerjono Soekanto terkait dengan pengaruh penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁵⁶

⁵⁵ Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.14.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, dkk, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 9.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena dari kelima faktor penegakan hukum tersebut dapat terlaksana dengan baik, jika saling berkesinambungan dan mendukung dari setiap faktor, sehingga dari kelima faktor penegakan hukum tersebut akan kelihatan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum yang selama ini terjadi sehingga dengan pinjakan ini dalam menentukan kebijakan hukum tentu tetap berpedoman dengan esensi hukum sebagai bagian dari unsur penegakan di masyarakat.

3. Tahapan dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum

Mengulas tentang pelaksanaan penegakan hukum pada hakikatnya penegakan hukum dilaksanakan dengan cara penegakan hukum pre-emptif, preventif dan represif, pemaknaan ini tentu, sebagai upaya pencegahan dan pengamanan dan penegakan hukum dengan mengunakan peraturan perundang-undangan, sehingga hakikat dalam melindungi masyarakat dalam sistem penegakan hukum dapat terlaksana. Dalam sistem hukum di Indonesia berdasarkan sistem perturan perundang-undangan, menurut Rusli Muhammad secara umum penegakan hukum di Indonesia dilakukan dengan 2 cara yaitu:

- a. Preventif yakni upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum. Pendapat Muladi sebagaimana dikutip Rusli Muhammad, apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:
 - 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, pada tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.
 - 2) Tahap aplikasi, yaitu penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, pengadilan, tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.

- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.
- b. Upaya Penegakan Hukum Secara Represif
Bentuk penegakan hukum ini adalah adanya penindakan ketika atau telah dilakukan kejahatan. Penindakan tersebut ada beberapa tahapan dari awal penyelidikan sampai pada pengadilan, diantaranya adalah:
 - 1) Penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.(Pasal 1 ayat 5 KUHAP)
 - 2) Penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.(Pasal 1 ayat 2 KUHAP)
 - 3) Penangkapan, yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.(Pasal 1 ayat 20 KUHAP)
 - 4) Penahanan, yaitu penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya.(Pasal 1 ayat 21 KUHAP)
 - 5) Penuntutan, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.(Pasal 1 ayat 7 KUHAP)
 - 6) Mengadili, yaitu tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan.(Pasal 1 ayat 9 KUHAP)
 - 7) Putusan pengadilan, yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.(Pasal 1 ayat 11 KUHAP).⁵⁷

Berdasarkan pemaparan tersebut menunjukan bahwa proses penegakan hukum yang terjadi di Indonesia dilakukan dengan beberapa cara guna mencegah terjadi suatu tindak pidana, serta melakukan penindakan agar dalam proses pemidanaan yang dilakukan berguna dan menjadikan efek jera terhadap

⁵⁷ Rusli Muhammad, 2004, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, hlm. 311.

para pelaku dan bagi masyarakat secara umum, tujuannya supaya masyarakat secara umum tidak tertarik untuk melakukan tindak pidana yang telah diatur berdasarkan undang-undang dan tidak sesuai dengan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Polisi

1. Pengertian Polisi

Pengertian Polisi jika ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan *politea*, di Inggris *police* juga dikenal adanya istilah *constable*, di Jerman *polizei*, di Amerika dikenal dengan *sheriff*, di Belanda *polite*, di Jepang dengan istilah *koban* dan *chuzaisho* walaupun sebenarnya istilah *koban* adalah suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzaisho* adalah pos polisi di wilayah pedesaan.⁵⁸

Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata polisi telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni *politeia*. Kata *politeia* digunakan sebagai title buku pertama Plato, yakni *Politeia* yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Kemudian dikenal sebagai bentuk negara, yaitu negara polisi (*polizeistaat*) yang artinya negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau

⁵⁸ I Ketut Adi Purnama, 2019, *Hukum Kepolisian (Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 3.

perekonomian, meskipun negara polisi ini dijalankan secara absolut. Pelaksanaan secara pengertian di Indonesia terdapat dua konsep, yakni *sicherheit polizei* yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan *verwaltung polizei* atau *wohlfart polizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga Negara.⁵⁹ Maka makna Polisi di Indonesia sebagai aparat dan alat negara untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Pemaknaan ini diatur berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menerangkan bahwa “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan, perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat”. Berdasarkan inilah pemaknaan dari fungsi Polisi memiliki kekuatan dan keberadaan yang sangat urgen dalam kehidupan masyarakat. Menurut Awaloedin Djamin, Polisi tidak bisa lepas dari kedudukannya, kedudukan polisi di negara manapun di dunia ini tergantung sejarahnya, sistem politik, dan sistem pemerintahan negaranya, serta kebutuhan dari waktu ke waktu.⁶⁰ Polisi di Indonesia secara *de facto* yang bernama Kepolisian Republik Indonesia telah ada sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, serta terlibat dalam perjuangan kemerdekaan secara langsung melawan penjajah Jepang dan pertempuran-pertempuran dalam periode agresi militer Belanda. Dari

⁵⁹ Sadjijono, 2009, *Op.Cit.*, hlm. 1.

⁶⁰ Awaloedin Djamin, *Kedudukan Kepolisian dalam Penegakan Hukum*, Jurnal Forum Keadilan, Nomor 7 Vol. VII, 13 Juli 1998, hlm. 87.

kenyataan tersebut, Polri telah tumbuh dan berkembang dalam kancah perjuangan bangsa. Pengakuan secara *de jure*, Polri lahir pada tanggal 18 Agustus 1945 pada saat sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang menempatkannya di bawah Departemen Dalam Negeri. Ditematkannya Badan Kepolisian Negara di bawah Departemen Dalam Negeri, membuat organisasi kepolisian menjadi kacau pada saat itu. Di lain pihak negara dituntut harus sudah memiliki organisasi kepolisian yang kuat dan tangguh sebagai salah satu syarat tertibnya administrasi dan pemerintahan, sedangkan tantangan dan ancaman keamanan dalam negeri pasca kemerdekaan semakin meningkat Kepolisian langsung di bawah kendali Departemen Dalam Negeri.

Kewenangan Kepolisian yang luas itu menjadi sangat terbatas dan menghadapi kendala struktural maupun organisasi. Baru pada akhirnya pada tanggal 1 Juli 1946, Polri berdiri sendiri sebagai suatu jawatan langsung di bawah Perdana Menteri. Ketetapan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946. Ketetapan pemerintah seperti ini ternyata tepat dan sangat efektif, sehingga polisi mampu berkembang dengan baik, maupun menata organisasinya secara nasional dengan baik, dan secara operasional mampu profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya.⁶¹ Situasi revolusi pada saat itu mengakibatkan banyak sekali perubahan-perubahan situasi yang

⁶¹ Koesparmono Irsan, 1995, *Polisi, Masyarakat, dan Negara*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hlm.10.

radikal, sehingga Pori mengalami pergantian-pergantian status serta struktur organisasinya. Dari kilasan sejarah, sudah jelas bahwa Polri lahir bersama proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan bahwa Pori ikut berjuang melawan penjajah adalah fakta sejarah, itulah kelebihan polisi Indonesia jika dibanding dengan polisi negara lain. Berdasarkan kenyataan itu wajar jika POLRI dianggap sebagai polisi pejuang. Fungsi kepolisian pada waktu itu berada pada kelompok fungsi pertahanan keamanan negara.

Adanya fakta diatas bukan berarti dapat dijadikan alasan pembena bahwa Polri harus terus bergabung dengan TNI. Jika Polri terus bergabung dengan TNI, maka posisi Polri akan terus berkembang, bukan sipil dan bukan militer. Kunarto berpendapat bahwa, tidak ada satupun negara yang mengintegrasikan polisi dalam rangkaian angkatan perang. Mereka memilah secara tegas tugas polisi dan tentara.⁶² Secara doktrinal, Polri dengan TNI sangat berbeda. TNI doktrinnya Hamkamnas, artinya TNI bertanggung jawab atas pertahanan keamanan negara terhadap serangan atau ancaman dari luar. Sedangkan Polridoktrinnya Kamtibmas, artinya Polri bertanggung-jawab atas keamanan dalam negeri atas gangguan, ancaman yang berasal dari dalam yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu tugas pokok Polri dan TNI berbeda, termasuk struktur dan organisasinya.

Keinginan Polri untuk lepas dari TNI sebenarnya sudah lama dikehendaki oleh banyak pihak, bukan hanya dari pihak masyarakat yang begitu keras

⁶²Awaloedin Djamin, *Op. Cit.*, hlm. 76.

menuntut dan mendesak agar dwi fungsi itu dibubarkan, tetapi dari kalangan intern kepolisianpun keinginan itu sangat kuat. Menurut Awaloedin Djamin menyatakan bahwa “sejak Polri menjadi unsur TNI (ABRI), mulai timbul banyak masalah, baik dari segi operasional, pembinaan, gaji sampai kesejahteraan. Polri tidak mempunyai otonomi kemandirian dalam operasional dan pembinaannya. Polri sulit mengembangkan diri dalam menyusun organisasi yang sesuai dengan profesinya sebagai polisi”.⁶³ Pada Akhirnya tanggal 1 April 1999 Polri melepaskan diri dari TNI (ABRI), menjadi polisi yang mandiri. Dengan demikian Polri bisa secara maksimal menjalankan fungsi kepolisian, yaitu sebagai penegak hukum dan perlindungan masyarakat.

2. Tugas dan Fungsi Kepolisian

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak azasi manusia, globalisasi, demokrasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas fungsi, dan tanggungjawab Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang selanjutnya menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polri yang semakin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat, karena tujuan dari proses ini lebih mengedepankan keamanan dan ketertiban masyarakat.

⁶³*Ibid*, hlm. 76.

Sejak ditetapkannya perubahan kedua Undang-undang Dasar 1945 Bab XII, tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi dan peranan Polri, serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Polri sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan POLRI dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Terkait tugas pokok Polri diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, menerangkan pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengenai tugas Kepolisian Negara

Republik Indonesia, diatur lebih rinci dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidikan pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum secara pidana dan peraturanperundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara belum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas polisi; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan aturan di atas menunjukan bahwa bentuk profesi Polri yang hendak dilakukan dan dipengang teguh oleh anggota Polri sebagai tugas dan tanggungjawab dalam bekerja, sehingga setiap anggota Polri melaksanakan tugas untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Tujuanya jika keamanan dalam negeri sendiri dapat diatasi dengan baik dan

benar, maka ancaman diintegrasikan sulit untuk terjadi karena keamanan dalam negeri dapat terkendali sesuai dengan keamanan yang dirasakan masyarakat.

3. Wewenang Polisi

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1), disebutkan tentang pengertian Polisi, sebagai “Institusi Negara yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan tertentu, untuk menjaga keamanan, ketertiban dan mengayomi masyarakat”. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan terkait dengan tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan terkait dengan wewenang polisi yaitu terutama untuk melakukan tindakan bila melihat pelanggaran hukum yang terjadi adalah terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian. Adapun Pasal tersebut menyatakan adalah sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Anton Tabah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, maka jajaran kepolisian, semakin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan sekaligus mewujudkan ketentraman di tengah-tengah masyarakat.⁶⁴ Tugas

⁶⁴ Anton Tabah, 2001, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama,

Kepolisian yang begitu mulia tersebut, maka Sholeh So'an menambahkan terkait dengan tugas tersebut dapat diwujudkan apabila aparturnya mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, benar dan bertanggungjawab, dengan memberikan pelayanan pada masyarakat secara optimal.⁶⁵ Sehubungan dengan itu, dinyatakan bahwa tugas yang diemban oleh institusi Kepolisian sangat berat, sehingga sangat diperlukan aparaturnya yang handal, agar semua tugas-tugas dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif.⁶⁶

Sutantio menambahkan terkait dengan tugas Kepolisian. Tugas kepolisian sebagai berikut:

Tugas Kepolisian merupakan bagian dari pada Tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah dibentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana⁶⁷.

Gewin juga menambahkan tentang tugas Polisi adalah bagian daripada tugas negara perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan, menegakkan negara, menanamkan pegertian, ketaatan dan kepatuhan.⁶⁸ Terkait dengan wewenang yang diperoleh Polri adalah secara atributif berdasarkan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar

Jakarta, hlm. 81.

⁶⁵ Sholeh So'an, 2004, *Moral Penegak Hukum di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa)*, Agung Mulia, Jakarta hlm. 58.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Sutantio, Retno Wulan & Oerip Karta Winatama, Iskandar, 2009, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 54.

⁶⁸ Djoko Prakoso, 1990, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta, hlm. 136.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain adalah bentuk kewenangan yang diperintah undang-undang secara konstitusi. Institusi Polri diberikan kepercayaan, amanah dan tanggung jawab oleh Negara untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Tujuan pemberian wewenang kepada Polri adalah agar mampu menciptakan atau mewujudkan rasa aman, tentram, tertib dan damai dalam masyarakat.⁶⁹ Oleh karena itu kita berharap agar setiap insan Polri merenungkan dan memahami kembali apa tujuan wewenang yang diberikan dan mengapa wewenang itu diberikan.

Wewenang yang dimiliki oleh Polri RI secara keseluruhan tetap berdasarkan atas peraturan yang berlaku, karena pelaksanaan wewenang tanpa dilandasi aturan dapat berakibat terjadinya pelanggaran atas hak seseorang. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Polri berwenang:

- a. Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c. Memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor.
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- e. Memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam.
- f. Memberikan ijin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.

⁶⁹*Ibid.*

- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Seluruh tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian didasarkan kepada paradigma baru, sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Polri adalah salah satu penegak hukum, tentu memiliki peran yang sangat besar dalam proses penegakan hukum sehingga seluruh tugas dan kewenangannya polisi secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum yang ada dan itu menjadi kewenangannya. Fungsi dan tanggungjawab seperti ini sebenarnya menunjukkan bahwa tujuan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban adalah bagian dari harapan masyarakat untuk dapat hidup berdampingan dan lebih mengedepankan penegakan hukum dengan cara masyarakat ikut serta di kehidupan sosial.

C. Tinjauan Umum tentang Pemolisian Masyarakat

1. Pengertian Pemolisian Masyarakat

Pemolisian Masyarakat atau yang lebih umum disebut Polmas merupakan kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan Polisi dengan masyarakat, sehingga mampu mendekteksi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

Strategi Polisi masyarakat merupakan cara untuk mengikutsertakan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan upaya-upaya penangkalan, pencegahan dan penanggulangan dari ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat secara kemitraan yang setara dengan Polri, mulai dari penentuan kebijakan sampai implementasi. Pelaksanaan pemolisian masyarakat memiliki tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat menjelaskan:

Polmas bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani dan memecahkan permasalahan yang menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan keamanan dan ketertiban; dan
- b. meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat/komunitas terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dilingkungannya.

Dalam menjalankan pemolisian masyarakat tentu diperlukan upaya implementasi dalam menjalankan tujuan dari pemolisian masyarakat, karena akan berdampak langsung dengan masyarakat, sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat

menjelaskan terkait dengan prinsip dari pemolisian masyarakat sebagai berikut:

Prinsip pelaksanaan Polmas, meliputi:

- a. kemitraan, yaitu kerja sama yang konstruktif dengan masyarakat/komunitas guna pemecahan masalah sosial, pencegahan/penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban;
- b. kesetaraan, yaitu kedudukan yang sama dengan masyarakat/komunitas, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat;
- c. transparansi, yaitu keterbukaan dengan masyarakat/komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib, dan tenteram agar dapat bersama-sama memahami permasalahan, tidak saling curiga, dan dapat meningkatkan kepercayaan satu sama lain;
- d. akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan Polmas sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolak ukur yang jelas, seimbang dan objektif;
- e. partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat dan tidak main hakim sendiri;
- f. hubungan personal, yaitu pendekatan Polri kepada komunitas yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan formal/birokratis;
- g. proaktif, yaitu aktif memantau dan memecahkan masalah sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta peningkatan pelayanan kepolisian;
- h. orientasi pada pemecahan masalah, yaitu bersama-sama dengan masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan menganalisis masalah, menetapkan prioritas dan respons terhadap sumber/akar masalah; dan
- i. komunikasi intensif, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus-menerus dengan masyarakat/komunitas melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban.

Adanya prinsip ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dari pemolisian masyarakat, diperuntukan untuk setiap perkumpulan masyarakat dari tingkatan terkecil dan dilaksanakan oleh Kepolisian Sektor sebagai ujung tombak aparat penegak hukum, hal ini menjadi fokus ditingkatn RT/RW menjadi prioritas karena keamanan yang paling sering tersentuh oleh masyarakat adalah kawasan tersebut, hal ini disebutkan dalam ayat (2) Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat “Area pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa rukun warga, dusun, desa atau kelurahan”. Berdasarkan area permukiman sebagai garda terdepan dalam menciptakan keamanan dalam kehidupan social masyarakat dan yang paling utama untuk mengetahui pergerakan masyarakat sekitar.

2. Kepolisian Sebagai Pelaksanan Pemolisian Masyarakat yang bersinergi dengan masyarakat

Kepolisian sebagai pelaksana sebagaimana yang dicanangkan Polri dalam implementasinya menuntut setiap personil Polri selalu berorientasi kepada pendekatan pelayanan, menghormati hak asasi manusi, serta membangun kerjasama yang harmonis dengan masyarakat. Kerjasama yang harmonis akan terwujud apabila reformasi kultural Polri terus diarahkan pada upaya merubah sikap dan perilaku setiap anggotanya serta menerapkan strategi baru yang mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.⁷⁰ Polisi masyarakat sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri

⁷⁰ Hamzah Baharuddin dan Masaluddin, 2010, *Kontruktivisme Kepolisian*, Pustaka Refleksi,

merupakan sebagai salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama kemitraan polisi dengan masyarakat dan sekaligus, sehingga dengan adanya kerjasama dan kemitraan tersebut menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, selain itu melalui kemitraan, masyarakat akan memahami tugas pokok dan peran polisi. Dengan demikian masyarakat akan menjadi mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu bersama-sama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan.⁷¹

Suatu masyarakat yang didalamnya terdapat suatu sistem peraturan hukum yang menjadi kerangka bagi seluruh kegiatannya memerlukan perkembangan yang cukup panjang. Perkembangan masyarakat yang demikian itu menyebabkan pembentukan maupun implementasi perundang-undangan dilakukan secara professional. Pada hakikatnya perubahan ini hanya bentuknya saja namun nilai-nilai yang ada didalamnya tetap tradisional dan tidak berubah. Hal ini nampak juga dalam proses pelayanan publik kepolisian, dimaksud disini muncul ketidakpatuhan yang menyebar pada semua lapisan masyarakat dan sering terjadi adanya perbedaan kepentingan dengan orang-orang atau kelompok yang berkuasa. Tradisi kolonialisme yaitu rakyat terbiasa untuk diperintah, tetapi juga sedapat mungkin berusaha untuk menghindarkan diri dari kewajiban-kewajiban yang diatur oleh peraturan-

Makasar, hlm. 48.

⁷¹ *Ibid.*

peraturan hukum.⁷² Operasional Polisi Masyarakat oleh petugas dan Masyarakat harus dibangun atas dasar kemitraan yang setara dan saling membutuhkan, saling mendukung dengan menjamin keikutsertaan warga dalam proses pengambilan keputusan serta saling menghargai perbedaan pendapat.⁷³ Adanya peran serta ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelibatan masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terwujud.

D. Tjauan Umum tentang Bhabinkamtibmas

1. Pengertian Bhabinkamtibmas

Adanya Bhabinkamtibmas pada dasarnya mempunyai fungsi pokok guna melakukan penjagaan dan menegakkan hukum yang ada di Indonesia. Pelaksanaan fungsi dari bhabinkamtibmas dilaksanakan di tingkat desa hingga kelurahan.⁷⁴ Untuk informasi, Pemolisian Masyarakat atau yang disingkat dengan Polmas merupakan sebuah kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan juga masyarakat itu sendiri.⁷⁵ Dengan begitu, bisa mendeteksi dan juga mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di lingkungan dan menemukan solusi dari masalahnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian

⁷² *Ibid.*, hlm. 52.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 57.

⁷⁴ Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 178.

⁷⁵ Is Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 34.

Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menjelaskan bahwa “Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang bertugas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan/nama lain yang setingkat”. Berdasarkan ini Bhabinkamtibmas bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional. Lebih dari itu, yang dimaksud dengan kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal kejahatan dengan cara mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

2. Pedoman Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas

Pedoman pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan No.Pol.: Bujuklap/12/VII/1997 yang telah diubah dengan keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/8/XI/2009 tanggal 24 November 2009 tentang perubahan buku petunjuk Kapolri No.Pol.: Bujuklap/17/VII/199742, diubah lagi dengan keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/618/VII/2014 yang menjadi Buku Pintar

BHABINKAMTIBMAS tahun 2014, dan yang terbaru diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Hal ini adalah bagian dari implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, agar Kepolisian sebagai institusi yang memiliki wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat mewujudkan dengan pembentukan pembinaan masyarakat melalui Bhabhunkamtibmas.

Bhabinkamtibmas merupakan program Mabes Polri untuk mendekatkan polisi dan membangun kemitraan dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas mewujudkan misi melayani masyarakat dalam bentuk nyata agar peranan polisi dapat dirasakan langsung masyarakat desa dalam bentuk pendekatan pelayanan.⁷⁶ Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat merupakan hal yang didapat, karena memerlukan proses terutama adanya komunikasi serta kontak sosial, waktu serta kemauan masing-masing anggota polisi.⁷⁷ Masyarakat masih mengharapkan peningkatan peran dan tugas polisi sebagai pengayom, pelindung, dan pelayanan masyarakat serta sebagai penegak hukum yang bersih.⁷⁸

⁷⁶ R. Abdussalam, 1997, *Penegak Hukum di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, hlm. 22.

⁷⁷ Sadjijono, 2008, *Etika Profesi Hukum Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Polisi*, Laskbang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 35.

⁷⁸ *Ibid.*

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat, maka Bhabinkamtibmas memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yang menerangkan:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bhabinkamtibmas berwenang:

- a. menerima laporan/pengaduan masyarakat;
- b. melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
- c. mengawasi, memonitor dan mendata ajaran/aliran kepercayaan dalam masyarakat; dan
- d. membantu fungsi terkait melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.

Berdasarkan kewenangan menunjukan keberadaan Bhabinkamtibmas dalam kehidupan masyarakat sebagai unsur dari institusi penegak hukum setidaknya memberikan harapan bahwa penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polri tidak hanya terpusat dengan penegakan secara represif, namun juga Polri memiliki anggota yang memang ditugaskan untuk dekat dengan masyarakat, sehingga sambang masyarakat dapat terwujud masyarakat yang memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan pengamanan lingkungan bersama Polri melalui Bhabinkamtibmas.

E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, karena hakikat dari hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang tindak pidana

yang mengandung tiga unsur, yaitu perbuatan yang dapat dipidana, orang yang dapat dipidana, dan pidana. Istilah tindak pidana di Indonesia oleh beberapa sarjana digunakan dengan sebutan yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya dengan peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, delik. Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaar feit*. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” tersebut.

Secara inti tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, karena hakekat dari hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan mengandung tiga unsur, yaitu perbuatan yang dapat dipidana, orang yang dapat dipidana, dan pidana. Istilah tindak pidana di Indonesia oleh beberapa sarjana digunakan dengan sebutan yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya dengan peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, delik. Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaar feit*.

Terkait dengan pedoman pelaksanaan pemidanaan terhadap suatu tindak pidana pada prinsipnya secara umum dalam sistem hukum di Indonesia telah diatur dalam KUHP, walaupun demikian ada beberapa peraturan perundang-undangan secara khusus mengatur tindak pidana. Hal ini adalah bentuk dari

bagian hukum materiilnya untuk melengkapi masalah suatu tindak pidana yang memang sebelumnya belum diatur di KUHP. Terkait dengan proses penegakan hukum tetap diatur dengan KUHAP dan ini biasanya disebut dengan hukum formilnya. Berdasarkan inilah maka tidak heran ada beberapa tindak pidana yang tidak masuk dalam kodifikasi KUHP, karena adanya perkembangan pidana yang harus diatur dan hal tersebut urgen dalam kehidupan masyarakat dan apabila tidak dilakukan larangan dapat berdampak pada kehidupan manusia secara umum.

Beberapa pendapat tentang tindak pidana seperti Andi Hamzah berpendapat sebagai berikut:

Hukum pidana meliputi pidana materiil dan pidana formil atau hukum acara. Hukum pidana materiil merupakan isi atau substansi dari hukum pidana itu. Hukum pidana materiil bermakna abstrak atau dalam keadaan diam, sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana bersifat nyata atau konkrit. Disini hukum pidana formil dalam keadaan bergerak atau dijalankan atau berada dalam suatu proses. Oleh karena itu, hukum pidana formil disebut hukum acara pidana.⁷⁹

Berdasarkan pendapat diatas menunjukkan bahwa hukum pidana dapat berupa hukum materil dan formil sebagai hukum acaranya pelaksanaan pemeriksaan. Dalam menjalankan hukum secara formil guna mencari hukum materil tentu dilakukan melalui upaya administrasi, hal ini digunakan untuk mewujudkan kepastian dalam penegakan hukum, karena inti dari penegakan hukum tersebut adalah melaksanakan upaya untuk memberikan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana agar jera untuk tidak mengulangi tindak pidana

⁷⁹ Andi Hamzah, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2.

serupa atau bahkan melakukan tindak pidana yang lainnya. Andi Hamzah mengatakan terkait dengan hukuman yaitu:

Istilah hukuman adalah istilah umum segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Secara sempit, istilah pidana diartikan sebagai yang berkaitan dengan hukum pidana. Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai berapa besar kerugian jika ada, tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemilihan apa jika ada yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Dalam perkara pidana, berlaku sebaliknya, seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).⁸⁰

Menurut Moeljatno dalam memaknai tindak pidana menggunakan istilah perbuatan pidana, yang mendefinisikan sebagai berikut:

Perbuatan yang dilarang oleh satuan aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.⁸¹

Terkait dengan pemaknaan pengertian tindak pidana beberapa sarjana berpendapat sebagai berikut:

- a. Wirjono Prodjodokiro memberika pengertian tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁸²
- b. Simons memberikan pengertian tindak pidana yaitu kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 27.

⁸¹ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 28.

⁸² Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum UNILA, Bandar Lampung, hlm.81.

hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁸³

- c. Teguh Prasetyo merumuskan terkait dengan tindak pidana yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif.⁸⁴
- d. Soedarto, “terhadap istilah “*strafbaarfeit*” dalam perundang-undangan kita, dapat dijumpai berbagai istilah lain yang sama dengan “*strafbaarfeit*”, antara lain seperti: peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum sertatindak pidana”.⁸⁵

Berdasarkan beberapa pendapat sarjana diatas dalam memberikan pengertian tindak pidana para sarjana tersebut terbagi dalam dua 2 (dua) pandangan atau aliran yang saling bertolak belakang, yaitu:

- a. Pandangan atau aliran monistis, yaitu:
 Pandangan atau aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.
- b. Pandangan atau aliran dualistis, yaitu:
 Pandangan atau aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat (*criminal responsibility* atau *mens rea*).⁸⁶

⁸³ Moeljanto, *Op.Cit.*, hlm. 56.

⁸⁴ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 49.

⁸⁵ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 38.

⁸⁶ Ali Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 68.

Terkait dengan pelaksanaan dalam acuan aturan, pada prinsipnya terdapat dalam KUHP dan beberapa aturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus sebagai bagian dari hukum materilnya, sedangkan proses penegakan hukum yaitu disebut dengan KUHAP dan ini biasanya disebut dengan hukum formilnya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana apabila orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana terkait dengan tindakan yang melakukan penjualan daging sapi dioplos dengan daging babi, maka setidaknya tindakan tersebut juga ternasuk dari tindakan yang mengelabui konsumen, dan hal tersebut juga melanggar aturan tentang perlindungan konsumen.

Terkait dengan dengan unsur-unsur tindak pidana Lamintang menjelaskan sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.
- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁸⁷

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidak jujuran (dolus/culpa);
- b. Maksud atau vornemen pada suatu percobaan atau poging;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk, misalnya seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

⁸⁷ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.193.

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, misalnya seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).⁸⁸

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁸⁹

Unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh D. Simons, ahli

hukum dalam pandangan monistis, yang dikutip dalam bukunya Soedarto yaitu:

- a. Perbuatan manusia (positif dan negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*teorekeningsvatbaar persoon*).⁹⁰

Menurut Van Hamel, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- b. Bersifat melawan hukum;
- c. Dilakukan dengan kesalahan;
- d. Patut dipidana.⁹¹

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 193-194.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 194.

⁹⁰ Soedarto, *Op.Cit.*, hlm. 41.

⁹¹ *Ibid.*

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut golongan yang mempunyai pandangan dualistis adalah sebagai berikut:

- a. Vos
Menurut Vos, *strafbaarfeit* hanya berunsurkan:
 1) Kelakuan manusia;
 2) Diancam pidana dalam undang-undang.
- b. Pompe
Tindak pidana ada beberapa unsur, yaitu :
 1) Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum;
 2) Dilakukan dengan kesalahan.
- c. Moeljatno
Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :
 1) Perbuatan (manusia):
 2) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat formil);
 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).⁹²

Menurut Soedarto, untuk adanya pemidanaan terhadap seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;
- b. Perbuatan bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda);
- c. Terhadap pelakunya atau orangnya harus ada unsur kesalahan;
- d. Orang yang melakukan tindakan mampu bertanggung jawab;
- e. Dolus atau Culpa (tidak ada alasan pemaaf).⁹³

Berdasarkan pengertian diatas, menunjukan bahwa tindakan pidana pada prinsipnya harus memenuhi unsur-unsur dalam menentukan perbuatan tersebut termasuk dengan tindak pidana. Menurut Lamintang secara umum unsur-unsur tindak pidana itu didasarkan atas unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu

⁹² *Ibid*, hlm. 42-43.

⁹³ *Ibid*, hlm. 50.

yang terkandung dalam hatinya.⁹⁴ Pernyataan ini menunjukkan bahwa makna unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subyektif dari tindakan pidana tersebut meliputi

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud dari suatu percobaan (*poging*) yang dimaksud adalah Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana.
- c. Berbagi maksudnya seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUH Pidana.
- e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUH Pidana.⁹⁵

Unsur-unsur obyektif dari tindak pidana meliputi:

- a. Sifat melawan hukum.
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUH Pidana.
- c. Kasualitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

⁹⁴ PAF Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 28.

⁹⁵ *Ibid.*

Secara singkat, Andi Zainal Abidin Farid merumuskan unsur-unsur tindak pidana adalah *actus reus (delictum)*: perbuatan kriminal sebagai syarat pemidanaan (obyek); *mens rea*: pertanggung jawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan (subyektif); bila *actus reus* digabung dengan *mens rea* menjadi syarat.⁹⁶ Berdasarkan unsur-unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah bentuk tindakan yang merugikan orang dan tindakan tersebut dapat mengancam seseorang akibat dari tindakan pelaku, dan/atau dalam aturan undang-undang yang berlaku aturan tersebut telah diatur dengan terperinci.

Dalam perkembangan dalam menentukan kesalahan seseorang dalam melakukan tindakan yang dianggap suatu tindak pidana, maka jika dilihat dari kesalahan pelaku tindak pidana terdapat 2 (dua) macam pidana menurut Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam tersebut yakni:

a. Kesengajaan (*opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

- 1) Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsurtindak pidana dalam Undang-Undang.
- 2) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelakumampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.⁹⁷

⁹⁶ Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 231.

⁹⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 65-72.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau

opzet. Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*).
Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij ZekerheidsBewustzijn*).
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij MogelijkheidsBewustzijn*).⁹⁸
Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai

bayangan suatu kepastian terjadi akibat suatu tindak pidana yang bersangkutan yaitu pelaku melakukan tindakan dengan sadar yang berdampak pada korban, sehingga akibat dari tindakan tersebut korban secara langsung dirugikan sehingga pelaku dapat dikenakan pidana sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Culpa

Makna kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan sipelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa culpa adalah bentuk tindakan yang tidak disengaja, namun karena tindakan yang

⁹⁸ Andi Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.*, hlm. 147.

dilakukan tersebut menimbulkan korban maka disini terdapat kelalaian yang dilakukan oleh pelaku. Artinya disini culpa dapat dikatakan bagian dari unsur tindak pidana karena tindakan pelaku menimbulkan korban baik itu korban pelaku atau orang lain. Untuk itu dalam penjatuhan tindak pidana penyidik dalam penerapan pasal harus jeli dan teliti, karena tindak pidana bisa terjadi karena salah satunya ada unsur kelalaian. Menurut Loebby Loqman mengatakan terkait dengan makna tindak pidana mengatakan bahwa tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur didalam KUHP dan penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP.⁹⁹ Moeljatno menambahkan terkait culpa juga berlaku bagi tindak pidana khusus yang tidak diatur dalam KUHP, adapun pernyataan tersebut adalah sebagai berikut :

Tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana diluar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya.¹⁰⁰

Berdasarkan dari penjelasan dalam unsur-unsur tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri atas

⁹⁹ Loebby Loqman, 1995, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Universitas Tarumanagara, Jakarta, hlm. 59.

¹⁰⁰ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 39.

unsur-unsur lahir oleh karena perbuatannya, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Menurut Moeljatno sesuatu yang dapat disebut perbuatan pidana harus memenuhi beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan (manusia).
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil). Syarat formil harus ada, karena asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.¹⁰¹

Berdasarkan inilah dapat dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh manusia karena dengan tindakannya tersebut telah melanggar peraturan yang ada, maka bagi pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang siapa yang melanggar aturan perundangan yang berlaku dan diberlakukan baginya ancaman pidana, maka penegakan hukum tersebut berlaku bagi yang melanggar peraturan yang telah disepakati atau peraturan yang tertulis, sebagai norma yang disepakati dalam sistem hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Tujuannya agar masyarakat dapat hidup aman dan tertib, sehingga dapat mencapai ketentraman.

F. Pemberdayaan Pertanian Kopi

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 72.

1. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan mengarah pada kebebasan seseorang atau kelompok untuk bebas memilih tindakan. Bagi kaum lemah, kebebasan ini sangat terbatas karena ketidakberdayaannya dalam berhubungan dengan negara dan pasar. Pada tingkat individu membutuhkan kemampuan seperti pendidikan, kesehatan, dan rumah yang layak, pada tingkat kolektif membutuhkan kebersamaan untuk mengatasi permasalahan. Ketika hal ini tidak mampu tercapai maka kemiskinan dan keterbelakangan akan semakin susah untuk meningkatkan kualitas hidup. Ditambah lagi ketika pembangunan yang dicanangkan tidak mampu memperbaharui kehidupan masyarakat maka kesenjangan akan semakin meningkat.

Pendekatan pemberdayaan yang dikonsep, perlu dukungan beberapa pihak untuk memperlancar proses transformasi maupun transisi. Konsep pemberdayaan tidak bertentangan dengan pertumbuhan dan pemerataan, karena keduanya diasumsikan saling berhubungan dalam pembangunan berkelanjutan. Guna memperlancar proses pemberdayaan, maka strategi pembangunan yang berkiprah pada proses pemberdayaan akan memicu terjadinya perubahan dalam bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik sehingga strategi yang perlu diterapkan yaitu sebagai berikut:¹⁰²

¹⁰²Akhmad Zakaria, Pingkan Aditiawati dan Mia Rosmiati, *Strategi Pengembangan Usaha Tani Kopi Arabika (Kasus Pada Petani Kopi Di Desa Suntenjayakecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat)*, A Development Strategy of Arabica Coffe (A Case Study on Coffe Farmers in Suntenjaya Village, Lembang D', Vol. 16. No. 3 Tahun 2017, hlm. 45.

- a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia memiliki peran utama karena memiliki nalar untuk mengemban gagasan dalam perubahan dengan menitikberatkan pada nilai inovatif, komparatif, kreatif, dan kompetitif.
- b. Pemberdayaan Masyarakat Sifat demokrasi dan partisipasi secara umum perlu digelorakan dari tingkat desa hingga nasional, sampai menjadi interen pada setiap kegiatan sehingga program pemberdayaan berjalan sesuai tujuan.
- c. Perluasan kemampuan
 - 1) Penyusunan kebijakan politik diperlukan dalam berbagai bidang baik ekonomi, politik, sosial, dan budaya diperuntukkan kepada lapisan miskin dan manajerial.
 - 2) Sarana dan prasarana sangat menjadi kebutuhan untuk mempercepat perkembangan ekonomi suatu wilayah baik di bidang transformasi, komunikasi, perumahan, maupun kesehatan.
 - 3) Pemberian akses untuk lembaga pendidikan, ekonomi, sosial, politik, budaya, terutama bagi golongan bawah dan perempuan.
- d. Pengembangan perlindungan sosial
 - 1) Pemberian legalitas untuk keperluan golongan bawah memperoleh kredit mikro.
 - 2) Penguatan atau pembentukan kelompok secara modern dapat meningkatkan ketahanan sosial dan kesejahteraan karena risiko ditanggung bersama.

- 3) Pembangunan jaringan baik antar individu, kelompok, pemerintah atau lembaga ekonomi dan lainnya guna memperluas relasi serta menghindari krisis dadakan.

Strategi pemberdayaan akan membawa perubahan yang signifikan baik dari sisi sumber daya manusia agar mau menerima pengetahuan baru untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Perubahan ini perlu mendapat pendampingan dari pemerintah atau pihak yang berwenang, karena ketika berjalan sendiri maka tidak tercapai tujuan yang diinginkan. Pemberdayaan ini diukur berdasarkan beberapa indikator berdasarkan dimensi pemberdayaan masyarakat.

Dalam menjalankan pemberdayaan tentu diperlukan tujuan agar dapat dikategorikan sebagai upaya pemberdayaan ini memiliki tujuan yang jelas. Disisi lain dalam menjalankan pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri baik dari segi berpikir, bertindak, dan mengendalikan perbuatan. Langkah-langkah dalam pemberdayaan menyangkut beberapa aspek yaitu:¹⁰³

- a. Penyadaran tentang keadaan yang terjadi dan mengidentifikasi permasalahan yang dialami, misal kesulitan petani dalam mendapat harga yang sesuai.

¹⁰³ Sapja Anantanyu, *Kelembagaan Petani: Peran Petani Dan Strategi Pengembangan*, Jurnal Sepa, Vol. 7 No. 1 Tahun 2011, hlm.41.

- b. Penyadaran akan kelemahan dan potensi sehingga menimbulkan dan meningkatkan kepercayaan kepada diri sendiri untuk keluar dari persoalan serta memecahkan permasalahan untuk mengembangkan diri berdasar potensi yang telah dimiliki.
- c. Ketika sudah meningkatkan potensi yang dimiliki, selanjutnya perlu manajemen yang baik untuk mengelolanya.

Upaya dalam menjalankan optimalisasi pelaksanaan pemberdayaan, menjadi focus penting, karena dengan langkah ketiga ini menjadi parameter bahwa pelaksanaan pemberdayaan dapat optimal sebagaimana yang diharapkan. Maka dengan upaya ketiga langkah tersebut, yang perlu dipikirkan terkait dengan elemen pokok di masyarakat yang menjadi focus dalam pelaksanaan pemberdayaan, hal tersebut disebutkan sebagai berikut:¹⁰⁴

- a. Inklusi dan partisipasi

Inklusi singkatnya berkaitan dengan pertanyaan siapa yang diberdayakan, dan partisipasi fokus pada pertanyaan bagaimana mereka diberdayakan serta peran apa yang dimainkan setelah menjadi bagian dari kelompok yang diberdayakan. Elemen pertama ini dapat berjalan jika masyarakat yang hendak diberdayakan percaya terhadap pelaku pemberdaya.

- b. Akses pada informasi

Akses pada informasi ini diharapkan agar tidak ada penyumbatan informasi antara satu dengan yang lain, baik informasi pengetahuan, program kinerja

¹⁰⁴ *Ibid.*

pemrintah, pelayanan umum, harga, dan lainnya. Sehingga akses informasi ini dapat dinikmati secara umum oleh siapapun yang tidak memiliki kemampuan teknologi.

c. Kapasitas organisasi lokal

Masyarakat harus memiliki jiwa kebersamaan untuk mengelola organisasi dan memobilisasi sumber daya yang ada sehingga tujuan maupun permasalahan dapat teratasi. Tujuan yang dimaksud yaitu agar masyarakat mampu merencanakan perbaikan dan kemajuan lingkungannya, sehingga dengan pelaksanaan ini lingkungan tersebut akan menjadi lebih maju.

d. Profesionalitas pelaku pemberdaya

Profesionalitas pelaku pemberdaya teruji ketika organisasi sudah berjalan. Pelaku pemberdaya akan memiliki komitmen meluangkan waktu untuk bertanggungjawab, mendengarkan, memahami, mendampingi dan melakukan tindakan yang diperlukan masyarakat.

Keempat elemen tersebut berhubungan dengan penelitian ini, yaitu dalam memberdayaan petani membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak, diberikan akses informasi sehingga mampu memberdayakan dirinya dan organisasi lokal profesional sangat menunjang dalam keberhasilan memberdayakan petani.

2. Petani Kopi

Mengulas terkait dengan petani kopi, tentu perlu diketahui terkait dengan makna petani terlebih dahulu, hal ini bukan tanpa alasan karena

identitas petani sebenarnya melekat dengan masyarakat Indonesia, karena keadaan geografis yang agraris serta keadaan masyarakat yang memang sejak dulu kala mata pencarian berprofesi menjadi petani. Dalam pengertian yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna Petani adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan lainnya.¹⁰⁵ Sementara pertanian merupakan kegiatan ekonomi baik berupa usahatani (pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan) perikanan ataupun peternakan untuk memenuhi kebutuhan. Maka yang dimaksud dengan Petani Kopi adalah orang yang bercocok tanam di komoditas kopi, dimana kegiatannya meliputi perawatan tanaman kopi dari pemupukan, pemangkasan hingga mengerjakan tanah. Jenis kopi yang sering dibudayakan oleh petani ada tiga yaitu sebagai berikut:

a. Kopi Robusta

Jenis kopi ini dapat tumbuh di ketinggian kurang dari 800 meter di atas permukaan air laut. Karakteristik yang dimiliki yaitu bentuknya oval, tinggi kafein dan memiliki aroma yang kurang harum.

b. Kopi Arabika

Kopi jenis ini hanya akan tumbuh di ketinggian di atas 800 m dpl. Kafein yang terkandung lebih sedikit daripada varietas arabika. Buah yang

¹⁰⁵ Bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://typoonline.com/kbbi/petani>, diakses Tanggal 24 Mei 2025.

dihasilkan dari tanaman jenis kopi ini hanya sedikit, akan tetapi memiliki harga pasar yang tinggi dibanding robusta.

c. Kopi Liberika

Kopi ini sudah ada sejak tahun 1965, akan tetapi kurang populer karena kualitas buahnya yang kurang bagus.

Jenis kopi yang ditanam sebagaimana yang dipaparkan diatas menunjukan bahwa potensi pertanian di Indonesia untuk melakukan pertanian kopi memiliki potensial, apalagi dalam sejarahnya kopi merupakan komoditas sektor perkebunan andalan Indonesia dalam meningkatkan pendapatan nasional dan devisa negara. Semenjak zaman kolonial kopi sebagai salah satu sector pertanian yang dieksploitasi, hal ini menunjukan bahwa Indonesia menjadi negara agraris, komoditas perkebunan tentu menjadi potensi penting yang harus dipertahankan dan dikembangkan untuk memperkuat ekonomi nasional. Maka setidaknya masyarakat jika menekuni pertanian kopi yang disesuaikan dengan kondisi geografis lingkungan setidaknya dapat memperbaiki perekonomian.

Jika potensi produksi dari pertanian kopi yang tumbuh subur dan hasil produksi yang melimpah, maka dapat dimanfaatkan sebagai komoditas ekspor dan ikon agribisnis Indonesia yang memiliki daya saing sampai ke Pasar Global, bahkan daerah penghasil kopi dapat menyerap tenaga kerja dilingkungan tersebut sehingga menekan adanya pengangguran dan dapat mengurangi angka kriminalitas dikarenakan dapat tercukupi kehidupan

ekonomi masyarakat sekitar tanpa harus melakukan tindakan-tindakan yang merugikan hukum dan masyarakat secara umum.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Bhabinkamtibmas Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak Muda melalui Pemberdayaan Pertanian Kopi

Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian sebenarnya dilakukan dengan cara petaan kerawanan kriminal sebagai upaya memetakan tindakan yang akan dilakukan oleh Pihak Kepolisian dan menetapkan cara yang akan dipakai, sehingga upaya antisipasi ini sedemikian mungkin dapat ditekan agar tidak menjadi problem keamanan masyarakat. Tugas lain dilaksanakan dengan cara melakukan upaya untuk upaya persuasif, hal ini sebagai bagian dari tugas dan tanggungjawab Polri agar masyarakat mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan Polri tersebut memang terlebih dahulu dilakukan pendekatan, sehingga masyarakat tidak kaget jika ada tindakan-tindakan yang lebih tegas.

Penindakan yang lebih tegas ini adalah bagian dari upaya Polri untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Disisi lain tindakan tegas bagian dari tindakan Polri yang dilindungi oleh perintah undang-undang, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Aturan ini yang mengatur secara langsung tentang kewenangan Polri untuk melaksanakan penegakan hukum. Disisi lain tindakan untuk melakukan penindakan akibat dari tindakan masyarakat yang memang tentu tindakan yang dilakukan tersebut memang telah melanggar peraturan perundang-undangan, atau

tindakan tersebut memang dianggap sebagai tindakan yang mengancam terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam upaya melakukan penegakan hukum secara persuasif atau yang lebih di tengah kehidupan masyarakat Polri melalui Satuan Pembinaan masyarakat, melakukan tugas di setiap desa atau lebih dan tindakan tersebut dikomandani langsung oleh Kepala Kepolisian Sektor. Tindakan tersebut diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yang menjelaskan “Bhabinkamtibmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, melaksanakan tugas di desa/kelurahan dengan 1 (satu) desa/kelurahan 1 (satu) Bhabinkamtibmas”. Berdasarkan inilah tindakan Bhabinkamtibmas menjadi hal melakukan tindakan persuasif di setiap desa menjadi hal yang penting untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Disisi lain memiliki peran untuk mendeteksi tindakan-tindakan kejahatan yang muncul disekitar masyarakat.

Keberadaan Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat khususnya di desa atau kelurahan menjadi penting, karena menunjukan Polri memiliki personil yang mampu dalam melaksanakan upaya menjaga keamanan masyarakat melalui tindakan tersebut. Adanya tindakan tersebut juga perlu menjadi perhatian khusus bagi masyarakat agar setiap kegiatan yang harus mengundang dan mengumpulkan masa yang banyak maka setidaknya melakukan kordinasi dengan Kepolisian Sektor agar mendapatkan keamanan dari personil setempat.

Pelaksanaan penempatan personil Bhabinkamtibas sebagai personil yang memang menjadi ujung tombak di masyarakat dilaksanakan di wilayah Kalurahan Purwosari Kapanewon Girimulyo Kulonprogo. Kalurahan Purwosari sebagai salah satu Kalurahn yang ada di Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulonprogo, yang terletak di bukit menorah. Bukit ini terletak di sisi barat perbatasan DIY dan Jawa Tengah, bukit ini membentang dari Kabupaten Magelang sampai Kabupaten Purworejo, dan salah satu kawasan bukit ini ada yang masuk Wilayah DIY yaitu Kapanewon Girimulyo. Kapanewon Girimulyo memiliki 4 (empat) Kalurahan, atau Desa, yaitu Purwosari, Jatimulyo, Giripurwo dan Pendoworejo. Berdasarkan keempat kalurahan tersebut maka personil Bhabinkamtibas ada 4 (empat) personil yang diperuntukan setiap perseonil di Kalurahan Purwosari, Jatimulyo, Giripurwo dan Pendoworejo.

Personil Bhabinkamtibas yang ada di Polsek Girimulyo secara umum memiliki ketugasan dan kewenangan yang sama dengan personil yang ada di wilayah sektor lainnya, namun sebagai upaya untuk mencegah adanya tindakan kriminal atau pidana yang berujung pada pembedaan terhadap para pelaku ada yang menarik yang dilakukan oleh Bhabinkamtibas di Polsek Girimulyo yang memiliki ketugasn di Kalurahan Purwosari, yaitu melakukan pendampingan terhadap masyarakat terkait dengan pemberdayaan pertanian Kopi. Tindakan ini dilakukan pada saat *covid-19* pada saat itu masyarakat yang selama ini bias beraktifitas di luar rumah dengan bebas, bahkan sebagaian besar masyarakat dari Kalurahan Purwosari mencari pekerjaan di luar Kulonprogo, maka potensi besar

masyarakat untuk pulang kampung semakin besar, sehingga berdampak pada upaya potensi pengangguran yang akan terjadi. Disisi lain dengan pengangguran yang ada tentu ketika sulit mencari pekerjaan di masa pandemi *Covid-19* maka jalan pintas yang dilakukan anak muda yang pulang kampung tersebut bisa melakukan tindakan kriminal, sehingga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Hal ini diutarakan oleh Kanist sebagai berikut:

Covid-19 berdampak pada pontesi anak muda menjadi berhenti. Disisi lain anak muda yang bekerja diluar dari Kulonprogo semua pada berpotensi pulang kampung sehingga dampak tersebut tentu akan menimbulkan pengangguran dan ketika para angkatan kerja tersebut tidak mendapatkan pekerjaan tentu tindakan yang akan dilakukan melakukan tidak kriminal, dan akan berdampak pada keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁰⁶

Kondisi ini menunjukan bahwa perlunya melihat pola pendekatan terhadap masyarakat yang lebih dapat mengupayakan pendekatan yang persuasif tetapi tetap para anak muda ini melakukan tindakan yang bisa menyembangkan kondisi ekonominya pada saat *covid-19* melanda, maka melihat potensi daerah dan melihat pentingnya generasi petani kopi tersebut dibangkitkan melalui anak muda, maka dengan pola yang berkesinambungan tersebut maka Bhabinkamtibmas Kalurahan Purwosari melakukan inovasi terhadap masyarakat untuk melangsungkan pemberdayaan kopi yang akan berkelanjutan sebagai potensi daerah dan potensi yang harus dilakukan sesuai dengan kondisi geografis. Potensi ini dibaca penting untuk menekan tindak kriminalitas serta memberikan peluang usaha bagi anak

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Ipda Suparyono, selaku Kanit Binmas Polsek Girimulyo, Pada tanggal 7 Maret 2025 Jam 10.00 WIB.

muda di Kalurahan Purwosari untuk berinovasi dalam meningkatkan perekonomian melalui pertanian kopi.

Proses pelaksanaan pertanian tersebut tentu harus dilihat dari potensi terjadinya kriminalitas dimasa *covid*, serta upaya pelaksanaan Bhabinkamtibmas dalam melakukan pemberdayaan pertanian kopi sebagai peran polisi masyarakat, serta peran serta masyarakat untuk memajukan pertanian yang dilihat dari atusias masyarakat dan pelaksanaan pemberdayaan tersebut bisa berkesinambungan sehigga menjadi mata pecarian di Kalurahan Purwosari dan sebagai identitas baru bagi Purwosari sebagai penghasil Kopi di kawasan Kulonprogo.

1. Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Kondisi *covid* menekankan kepada masyarakat untuk tetap tinggal di rumah agar penyeabaran virus tidak mewabah, sehingga langkah apapun dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan pelarangan aktivitas diluar rumah, sehingga dampaknya adalah tindakan yang dilakukan pemerintah memaksa para perusahaan melakukan pemberhentian kerja sepihak, hal ini tentu dirasakan oleh para pemuda yang merantau ke luar Kulonprogo untuk bekerja sehingga tindakan tersebut berdampak pada munculnya pengagguran dan adanya tindak pidana khususnya terkait dengan tindak pidana yang terjadi di Wilayah Polsek Girimulyo pada waktu *covid-19* terjadi di Indonesia data tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. I
Jumlah Tindak Pidana di Wilayah Polsek Girimulyo
Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Kasus Tindak Pidana
1	2019	1
2	2020	3
3	2021	-

Sumber: Polsek Girimulyo, 2025

Data diatas memang menunjukan tindak pidana yang terjadi di Wilayah Polsek Girimulyo memang tidak mengkhawtirkan, namun demikian tindak kejahatan mengalami kenaikan, apalagi pada saat awal tahun covid-19 mulai masuk ke Indonesia Pada Tahun 2020 terjadi kenaikan signifikan yaitu adanya 3 (tiga) Tindak Pidana yang dilaporkan. Salah satu tindak pidana yang dilaporkan yaitu terkait dengan pencurian dan sisanya yaitu penganiyaan. Berdasar data yang menunjukan bahwa potensi *covid-19* bisa berdampak pada masalah kriminal seperti pencurian, namun demikian penegakan hukum tetap dilakukan sebagaimana mestinya, sesuai prosedur hukum yang berlaku. Maka disisi lain berbicara data kejahatan tersebut menurut Kapolsek Girimulyo mengatakan bahwa:

secara umum situasi kamtibmas di wilayah polsek Girimulyo aman kondusif, beberapa kejadian tindak pidana yang tergolong tindak pidana ringan. untuk tindak pidana yang terjadi di wilayah Polsek Girimulyo didominasi Tindak pidana ringan seperti pencurian dalam keluarga, pencurian hewan ternak. Dampak dari tindak pidana tersebut proses hukum

dilakukan namun ada langkah hukum dengan penerapan keadilan retoratif, maka penyelesaian bisa hanya dilaksanakan di tingkat Polsek.¹⁰⁷

Adanya tindak kriminal yang terjadi di Wilayah Polsek Girimulyo menjadi hal yang dianggap sebagai kejadian yang memang dikatakan sebagai bagian dari tindak kriminal ringan namun demikian tindakan tersebut dilakukan secara langsung melibatkan penduduk di Girimulyo, artinya ada hal yang penting untuk disadarkan oleh Polri terhadap keadaan ini, karena jika kondisi ini dibiarkan tentu akan berdampak pada masalah sosial yang berkepanjangan dan tidak memutus mata rantai kejahatan di Wilayah Girimulyo. Disisi lain Wilayah Girimulyo sebagai wilayah di kaki Bukit Menoreh tentu kepadatan penduduk tidak sepadat seperti yang ada di wilayah dataran rendah sehingga potensi dari kejahatan memang tidak begitu sering terjadi dikarenakan kepadatan penduduk yang tidak padat serta masyarakatnya sedikit dengan potensi geografis lereng tentu melakukan tindak pidana di malam hari harus berpikir kembali, karena tidak mengenal medan jika bukan penduduk setempat.

Kondisi sosial yang ada secara umum anak muda yang ada wilayah Purwosari tidak memiliki keterampilan khusus, sehingga potensi kegiatan yang dilakukan ialah nongkrong, sehingga dengan kegiatan tersebut berpotensi melakukan kegiatan yang bermanfaat atau minimal yang bisa menghasilkan produktifitas dalam kehidupan sehari-hari, karena tindakan tersebut jika dibiarkan berpotensi melakukan tindak kriminal. Disisi lain dengan

¹⁰⁷ Wawancara dengan AKP Nunung Tuhono, S.H., M.M., selaku Kapolsek Girimulyo pada Tanggal 13 Maret 2025, Jam 10.00 WIB.

melaksanakan tindakan nongkrong tentu para pemuda ini juga butuh biaya, sehingga jika tidak ada pemasukan ekonomi jalan pintas yang dilakukan dengan melakukan tindak kriminal, hal ini diutarakan oleh Tokoh Masyarakat sebagai berikut:

Kegiatan anak muda yang belum mempunyai pekerjaan yang dilakukan dengan nongkrong-nongkrong tentunya mereka juga membutuhkan biaya hidup untuk kebutuhan sehari-hari beli rokok bahkan sampai miras serta kebutuhan kesenangan lainnya, tentunya ini menimbulkan keresahan bagi lingkungan karena akhirnya mereka mencari jalan pintas agar bisa cepat mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, mereka sampai memaksa orang tuanya untuk mendapatkan uang bahkan mengambil barang-barang berharga milik orang tuanya untuk dijual tanpa sepengetahuan dan ijin dari orang tuanya.¹⁰⁸

Melihat kondisi sosial, yang ada maka dengan aktivitas anak muda yang hanya melakukan perkumpulan yang tidak produktif dan membutuhkan pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan hidup, maka upaya yang dilakukan dengan cara pemberdayaan ekonomi dengan melibatkan angka kerja yang ada agar dapat memanfaatkan potensi lokal yang ada, sehingga menekan tindak kejahatan akan terlihat, karena anak muda jika dibiarkan maka akan berpotensi untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan lingkungan, seperti melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, perkelahian bahkan penyalahgunaan obat terlarang, sehingga secara nyata akan berdampak pada diri anak muda dan lingkungan menjadi tidak aman dan tentram.

2. Peran Bhabinkamtibmas sebagai Polisi Masyarakat

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Purwito Nugroho Wijimuyanto, selaku Mantan Kades Purwosari, pada Tanggal 17 Maret Jam 10.00 WIB.

Bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan dalam melakukan penegakan hukum menjadi hal yang paling penting untuk diperhatikan. Hal ini bukan tanpa alasan karena pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas sebagai salah satu tugas Polri dalam menjalankan Pemolisian masyarakat, hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat, maka langkah Bhabinkamtibmas di Wilayah Polsek Girimulyo dilaksanakan sebagai berikut:

a. Melakukan sambangi masyarakat

Guna melaksanakan penanggulangan tindak pidana yang berpotensi terjadi di Wilayah polsek Girimulyo, maka upaya yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Girimulyo dilaksanakan dengan memaksimalkan kegiatan kegiatan preemtif yaitu dengan kegiatan sambang *door to door* kerumah rumah warga, melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok pemuda, kelompok tani, kelompok ibu ibu Pkk menyampaikan pesan pesan kamtibmas kepada seluruh lapisan masyarakat agar warga masyarakat patuh hukum, terhindar dari korban tindak pidana maupun pelaku tindak pidana yang dilaksanakan oleh unit Binmas maupun oleh Bhabinkamtibmas yang tugasannya memang langsung ditengah tengah masyarakat. Pelaksanaan ini diutarakan oleh Kanit Bhabinkamtibmas sebagai berikut:

Bhabinkamtibmas melaksanakan upaya kegiatan pencegahan tindak pidana dengan melaksanakan kegiatan preemtif dengan sambang *door to door* kerumah rumah warga masyarakat memberikan pesan

pesan kamtibmas dan melaksanakan deteksi untuk menggali informasi terkait dengan situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban dilingkungan, menanyakan apakah ada permasalahan dilingkungannya, selanjutnya Bhabinkamtibmas mencari solusi yang tepat sesuai dengan permasalahan yang sedang terjadi baik solusi jangka pendek maupun solusi jangka panjang.¹⁰⁹

Tindakan ini direspon masyarakat sangat positif dan sangat diterima dengan baik karena dengan kegiatan pendekatan secara persuasif masyarakat diberikan edukasi dan pemahaman dan masyarakat lebih mudah dalam menerima pesan yang disampaikan. Harapannya mendorong masyarakat untuk membangun kesadarannya, menciptakan hubungan yang baik yang lebih harmonis antara kepolisian dengan masyarakat serta meningkatkan partisipasi sukarela karena masyarakat cenderung lebih termotivasi untuk berpartisipasi jika masyarakat sudah memahami manfaatnya serta merasa keputusan itu datang dari diri mereka sendiri karena masyarakat diberikan ruang untuk berfikir dan mengambil keputusan sendiri tanpa merasa dipaksa.

b. Bhabinkamtibmas menjadi mediator perselisihan tindak pidana ringan.

Tindak pidana yang disebabkan oleh masalah ringan atau perselisihan dapat berpotensi perselisihan yang berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat, agar tidak menimbulkan gangguan keamanan dan kenyamanan, maka langkah utama yang dilakukan oleh Polri terkait dengan setiap tindak pidana yang terjadi di masyarakat dan itu bisa

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Ipda Suparyono, selaku Kanit Binmas Polsek Girimulyo, Pada Tanggal 7 Maret 2025 Jam 10.00 WIB.

diselesaikan secara kekeluargaan, maka dapat dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga langkah hukum sebagai langkah represif sedemikian mungkin untuk dihindari hal ini diutarakan oleh Kapolsek Girimulyo sebagai berikut:

Polsek Girimulyo mendorong kepada Bhabinkamtibmas untuk setiap tindak pidana ringan yang terjadi apabila dari masing-masing pihak menghendaki untuk diselesaikan secara kekeluargaan agar Bhabinkamtibmas memberikan ruang seluas luasnya untuk difasilitasi dengan dimediasi dengan melibatkan FKPM dan Tokoh masyarakat selanjutnya dilaksanakan musyawarah bersama untuk menemukan titik temu penyelesaian masalah selanjutnya poin poin kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat kesepakatan bersama bahwa permasalahan tersebut sudah selesai secara kekeluargaan, dan tidak saling menuntut secara jalur hukum.¹¹⁰

Perselisihan di tengah masyarakat bisanya terjadi dikarenakan adanya kegiatan masyarakat yang mersahkan, sehingga perlu dilakukan langkah tersebut. Disisi lain gesekan terjadi dikarenakan adanya tindakan yang memang disebabkan gesekan ketika ada hiburan atau kegiatan masyarakat yang menimbulkan keramaian, maka upaya yang didorong oleh pihak Polsek dengan kejadian tersebut dilakukan dengan upaya melalui mediasi. Tujuannya agar perselisihan yang ada tidak berimbas pada keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum, karena dikhawatirkan dari tindakan tersebut ada tindakan-tindakan balas dendam dari beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga masyarakat umum yang tidak tahu akar permasalahannya berimbas menjadi korban

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan AKP Nunung Tuhono, S.H., M.M., selaku Kapolsek Girimulyo pada Tanggal 13 Maret 2025, Jam 10.00 WIB.

selanjutnya, antisipasi ini setidaknya bisa dibaca oleh pihak Kepolisian yang mengetahui potensi terjadinya tindak pidana selanjutnya.

- c. Bhabinkamtibmas melakukan deteksi dini terhadap potensi terjadinya Tindak Pidana.

Melakukan inovasi dan deteksi dini terkait dengan tindak pidana seharusnya dilakukan dengan optimal, hal ini bukan tanpa alasan karena Bhabinkamtibmas yang memiliki tugas dan fungsi menjadi bagian dari masyarakat dan dekat dengan kehidupan masyarakat, dapat memetakan potensi terjadinya tindak pidana, atau mengetahui informasi masyarakat terkait dengan tindak pidana, sehingga tindak pidana yang akan dilakukan bisa dicegah sebelum terjadi. Hal ini sebagai langkah inovasi dari Bhabinkamtibmas berdasarkan tindakan yang ada di masyarakat, sehingga langkah selanjutnya bisa diinfokan pada satuan reskrim jika itu menjadi hal yang perlu ditegakan, atau langkah lain melalui langkah preventif dilaksanakan operasi gabungan. Ide gagasan ini dibenarkan oleh Kanit Binmas sebagai berikut:

Langkah yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas yaitu dengan cara melakukan deteksi dini mencari potensi potensi terjadinya tindak pidana yang dimungkinkan terjadi selanjutnya didata dari masing masing permasalahan tersebut diidentifikasi, selanjutnya dilakukan analisa, bagaimana respon dari lingkungan, respon dari masyarakat dan dari polri itu sendiri selanjutnya dievaluasi mana saja permasalahan yang paling menonjol yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan untuk meminimalisir dampak dampak negatif yang terjadi apabila permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan.¹¹¹

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Ipda Suparyono, selaku Kanit Binmas Polsek Girimulyo, Pada

Berdasarkan pernyataan ini menunjukan detaksi dini terkait dengan potensi tindak pidana adalah bagian dari langkah preemtif yang sedemikian menjadi peting untuk dilaksanakan penegakan hukumnya. Tujuannya agar potensi tindak pidana yang akan menimbulkan korban dapat ditekan dan diantisipasi dalam kehidupan masyarakat. Disisi lain dengan langkah antisipasi ini setidaknya Polri telah berusaha untuk menjaga keamanan dan ketertiban dengan mempertimbangkan segala aspek yang terjadi ditengah masyarakat sehingga pelaksanaan penegakan hukum tidak hanya serta merta dilaksanakan hanya pada saat penegakan hukum secara represif tapi melalui langkah pre-emptif yang harus dikedepankan.

Peran dan langkah Bhabinkamtibmas sebagai Pemolisian Masyarakat, menitik beratkan bahwa penegakan hukum tidak hanya penegakan hukum yang dilaksanakan sekedar orang melanggar undang-undang, akan tetapi pengakan hukum dilakukan oleh Polri dilaksanakan sedini mungkin dari sejak pendekatan terhadap masyarakat, melakukan tindakan penyelesaian di dalam masyarakat, sehingga penyelesaian tersebut memiliki titik temu. Disisi lain dilaksanakan upaya antisipasi potensi tindak pidana yang akan muncul untuk mengetahui bahwa tindakan yang berpotensi terjadinya tindak pidana tidak terulang, atau kerawanan dalam kehidupan social masyarakat untuk terjadi suatu kegiatan yang berpotensi tindak pidana dapat ditekan agar keamanan dan ketertiban

tanggal 7 Maret 2025 Jam 10.00 WIB.

masyarakat bisa terjaga dan aktifitas masyarakat secara umum bisa kondusif, sehingga masyarakat tetap dapat melakukan kegiatan yang produktif dan kehidupan sosial masyarakat bisa berjalan seperti pada umumnya.

3. Peran Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan pemberdayaan pertanian Kopi

Dalam menjawab permasalahan *covid-19* pada Tahun 2020 hingga 2022 secara nyata maka Polri sebagai bagian dari pemerintah memiliki tanggungjawab untuk berperan serta dalam mencegah penularannya. Disisi lain dengan adanya masalah *covid-19* Polri yang secara kewenangan dan tanggungjawab memiliki tugas dan tanggungjawab dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka di masa pandemi upaya Polri juga mempunyai tugas untuk mendeteksi ada tindak kriminal dimasa pandemi.

Covid-19, secara nyata tidak hanya berdampak pada kesehatan, akan tetapi juga berdampak pada masalah ekonomi, karena marak terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), hal ini dikarenakan guna mencegah terjadi penularan yang meluas maka perlu adanya pembatasan pergerakan manusia, oleh karena itu upaya yang paling efektif adalah pembatasan aktifitas masyarakat termasuk dalam dunia kerja, sehingga berdampak pada berkurangnya mata pencarian, sehingga angkatan kerja banyak yang menganggur, tindakan ini apabila didiamkan akan menimbulkan masalah sosial seperti pencurian ataupun tindak kriminal yang lainnya, oleh karena itu

Polri melalui Bhabinkamtibmas perlu melakukan tindakan inovatif agar masalah sosial ini bisa ditanggulangi melalui masalah ekonomi.

Sebagai upaya mencegah tindakan kriminal diakibatkan oleh pandemi, maka perlu adanya pendekatan salah satunya melakukan pemberdayaan secara mandiri dalam bidang ekonomi yang kuat, maka Bhabinkamtimas Polsek Girimulyo Kalurahan Purwosari melakukan inovasi dalam melakukan pemberdayaan kopi melalui pertanian. Hal ini dilatar belakangi agar anak muda yang menganggur dan yang berisiko melakukan tindak kriminalitas agar tidak melakukan tindakan tersebut, dan didasarkan, faktor utama dalam pemberdayaan kopi di Kalurahan Purwosari dapat dilihat sebagai berikut:

a. Tingginya Tingkat Pengangguran

Banyak anak muda yang tidak memiliki pekerjaan dan keterampilan yang memadai untuk bersaing di dunia kerja. Keadaan ini membuat mereka rentan terhadap perilaku negatif, termasuk terjerumus dalam tindak kriminalitas seperti pencurian, penyalahgunaan narkoba, dan tindakan kekerasan. Hal ini ditambah dengan resiko pandemi yang timbul pada saat itu menambah permasalahan ekonomi juga tidak baik, sehingga faktor ini apabila dibiarkan tentu berdampak pada masalah sosial yang berkepanjangan. Hal ini diutarakan oleh Tokoh Masyarakat Purwosari sebagai berikut:

Keadaan anak muda sebelum adanya pemberdayaan dari Bhabinkamtibmas di wilayah kalurahan purwosari banyak anak muda yang masih belum memiliki pekerjaan, bahkan kegiatan mereka hanya diisi dengan kegiatan kumpul-kumpul, nongkrong-nongrong antara satu dengan yang lain.¹¹²

Artinya dengan angka pengangguran yang tidak terserap, maka aktifitas yang dilakukan dengan cara oleh anak muda di Kalurahan Purwosari ialah melakukan kegiatan kumpul-kumpul yang kurang produktif, sehingga angkat kerja muda tidak terserap dengan baik dan anak muda yang ada tidak memiliki keahlian khusus. Keadaan ini jika dibiarkan apalagi pasca *covid-19* akan menjadi masalah sosial dan kesenjangan ekonomi di wilayah Purwosari, karena dengan adanya kesenjangan ekonomi dan tidak terserap tenaga kerja akan menimbulkan tindakan kriminalitas dikalangan anak muda.

b. Pencegahan Kriminalitas Secara Proaktif

Bhabinkamtibmas memiliki peran dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan mencegah terjadinya kejahatan sejak dini melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial. Tujuannya dengan adanya aktifitas ekonomi yang bisa konsisten maka setidaknya masyarakat memiliki penghasilan untuk menyambung hidup.

c. Pemanfaatan Potensi Lokal

¹¹² Hasil Wawancara dengan Purwito Nugroho Wijimuyanto, selaku Mantan Kades Purwosari, pada Tanggal 17 Maret Jam 10.00 WIB.

Jika daerah tersebut memiliki potensi pertanian kopi yang baik, maka mengajak pemuda untuk terlibat dalam pertanian kopi dapat menjadi solusi ekonomi yang berkelanjutan. Selain menciptakan lapangan pekerjaan, ini juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya potensi loka di daerah Purwosari memiliki potensi untuk dilakukan pemberdayaan melalui pertanian kopi, sehingga dengan potensi tersebut setidaknya ada upaya masyarakat untuk berperan aktif memanfaatkan perekonomian tersebut.

Latar belakang pembacaan secara potensial ini, menjadi pembacaan tersendiri oleh Bhabinkamtibmas Kalurahan Purwosari, hal ini dikarenakan dengan upaya melakukan pendampingan secara lokal, setidaknya akan semakin konsisten dalam menjalankan peran oleh Bhabinkamtibmas, hal ini diungkapkan oleh Kanit Binmas sebagai berikut:

Dalam upaya melaksanakan pemberdayaan pertanian kopi pembacaan lokasi menjadi penting, karena wilayah Purwosari memiliki letak geografis yang berada di lereng bukit menoreh memiliki potensi pertanian kopi, maka perlu ada peningkatan dan perlu pendampingan tidak hanya dalam proses pertanian saja, jika diperlukan melalui upaya pendampingan melalui langkah produksi hingga pemasaran.¹¹³

Peran Bhabinkamtibmas dalam rangka penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak muda melalui pemberdayaan pertanian kopi bagian dari tindakan yang sangat strategis, karena dengan upaya pemberdayaan tersebut dapat mengantisipasi adanya tindak pidana yang langsung melibatkan

¹¹³ Hasil wawancara dengan Ipda Suparyono, selaku Kanit Binmas Polsek Girimulyo, Pada tanggal 7 Maret 2025 Jam 10.00 WIB.

anak muda. Berikut beberapa peran strategis yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas guna mencegah penanggulangan tindak pidana yang melibatkan anak muda dengan upaya pemberdayaan perekonomian khususnya generasi mudai melalui pertanian kopi:

a. Pencegahan Melalui Pendekatan Sosial

Melakukan penyuluhan kepada anak muda tentang bahaya tindak pidana seperti narkoba, tawuran, dan kriminalitas lainnya. Berdasarka inilah upaya menjalin hubungan baik dengan tokoh masyarakat, pemuda, dan petani kopi untuk memberikan pemahaman tentang dampak negatif kejahatan, dengan upaya bagaimana sinergitas dalam pengembangan pertanian kopi untuk mengangkat potensi lokal agar dapat menjadi nilai ekonomi dan mensejahterakan masyarakat, melalui regernasi pertanian kopil anak muda.

b. Membantu Program Pemberdayaan Ekonomi

Mendorong anak muda untuk berpartisipasi dalam sektor pertanian kopi sebagai alternatif kegiatan yang positif dan produktif. Berkolaborasi dengan pemerintah desa dan dinas terkait untuk memberikan pelatihan budidaya kopi, pengolahan pasca-panen, hingga pemasaran. Harapannya dengan kegiatan ini para anak muda bisa memiliki mata pecarian kopi, dan hasil kopi bisa diproduksi serta di pasarkan sendiri sehingga pontensi lokal dapat memiliki harapan baru dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

c. Mendorong Wirausaha dan Kreatif

Mengedukasi anak muda tentang peluang bisnis dari kopi, seperti membuka kedai kopi, produk olahan kopi, dan pemasaran digital. Memfasilitasi akses ke modal usaha melalui koperasi atau program bantuan pemerintah. Program ini selain menikmati hasil Kopi Purwosari, ada wisatawan atau pengunjung untuk merasakan kopi hasil panen dari Purwosari. Disisi lain potensi ini dapat menjadi potensi daerah yang menawarkan kuliner minuman Kopi secara lokal khas Purwosari dan secara umum Kulonprogo dapat menarik wisatawan untuk berkunjung menikmati Kopi khas Purwosari.

- d. Menjadi Fasilitator untuk membangun komunikasi dengan Stakeholder
Upaya pelaksanaan pengembangan pertanian Kopi tentu tidak bisa dilaksanakan secara mandiri, hal ini dikarenakan penting bagi masyarakat yang sudah melakukan produksi tanpa adanya pemasaran, atau setidaknya memiliki produksi yang banyak namun tidak memiliki pasar yang jelas, sehingga Bhabinkamtibmas sebagai salah satu fasilitator dalam melakukan kerja sama dengan komunitas petani kopi, lembaga pendidikan, dan instansi lain untuk memperluas akses pengetahuan dan peluang kerja bagi anak muda. Mengusulkan program pelatihan atau magang di industri kopi bagi anak muda, sehingga ketaqwaan anak muda dapat terbentuk dan anak muda yang rentan terlibat tindak pidana akan semakin kecil untuk terlibat.
- e. Membangun Kesadaran Hukum dan Disiplin

Permasalahan pertanian Kopi ialah permasalahan agraria atau tanah untuk pertanian, maka Bhabinkamtibmas sebagai mitra masyarakat memberikan edukasi hukum terkait ketertiban dan aturan agraria agar anak muda memahami konsekuensi hukum dari perbuatan yang melanggar tata agrarian, karena dengan kesalahan dalam masalah agrarian bisa masuk ranah tindak kriminal.

Tindakan dan tujuan dari pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas upaya Mengajak anak muda untuk terlibat dalam program keamanan lingkungan berbasis masyarakat agar mereka lebih bertanggung jawab terhadap lingkungannya, artinya pelaksanaan ini dilaksanakan dengan melihat potensi yang ada tanpa harus melihat apa yang harus dilakukan melalui inovasi yang tidak ada dari lingkungan. Dengan pendekatan ini, Bhabinkamtibmas tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan, tetapi juga membantu menciptakan peluang bagi anak muda untuk berkembang secara ekonomi dan sosial, sehingga mengurangi risiko keterlibatan mereka dalam tindak pidana.

Harapan dari pelaksanaan Pemberdayaan pertanian kopi oleh Bhabinkamtibmas setidaknya dapat memberikan dampak positif dalam menekan angka kriminalitas melalui beberapa mekanisme berikut:

a. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi

Adanya penghasilan yang bisa dinikmati oleh masyarakat, maka dengan membantu masyarakat mengembangkan pertanian kopi khususnya bagi

anak muda semakin meningkat setidaknya ada pendapatan mingkat dan profesi petani khususnya Kopi bisa menjadi alternatif sebagai mata pecaharian lokal. Disisi lain Ekonomi yang dimiliki oleh anak muda dan para petani akan lebih stabil dan dapat mengurangi dorongan untuk melakukan tindakan kriminal karena kebutuhan dasar lebih mudah terpenuhi.

b. Menciptakan aktifitas yang Produktif

Masyarakat yang sibuk dengan kegiatan pertanian akan memiliki lebih sedikit waktu untuk terlibat dalam aktivitas negatif, apalagi anak muda yang dikenal sebagai anak muda pengangguran maka dengan aktifitas pertanian ini setidaknya dapat memberikan aktifitas positif dalam menjalankan aktifitasnya, karena tanpa disadari dengan aktifitas yang produktif maka disitu roda ekonomi berjalan. Disisi lain dengan produktivitas yang meningkat juga membangun kesadaran akan pentingnya bekerja keras daripada mencari jalan pintas dengan melakukan kejahatan.

Menurut Kanit Binmas bahwa:

Pemberdayaan pertanian Kopi ini setidaknya memberikan nilai manfaat terhadap anak muda, karena dapat Memberikan Alternatif kegiatan bagi Pemuda Berisiko dalam tindak kriminal dapat diarahkan untuk bekerja di sektor pertanian kopi. Dengan memiliki mata pencaharian yang jelas, mereka lebih cenderung memilih jalur positif dalam hidup mereka.¹¹⁴

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Ipda Suparyono, selaku Kanit Binmas Polsek Girimulyo, Pada tanggal 7 Maret 2025 Jam 10.00 WIB.

Adanya kegiatan produktif maka anak muda yang kerjanya kumpul tidak memiliki kegiatan yang berarti, dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, setidaknya ada timbul rasa untuk berkarya selain itu jika ada anak muda yang punya potensi selalu berurusan dengan hukum setidaknya ketika berkumpul dan bermasyarakat jika melihat temannya melakukan kegiatan yang positif seperti pemberdayaan petani kopi, harapannya anak muda tersebut bisa dating dan terlibat langsung, sehingga rasa sungkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat akan segera ditinggalkan.

c. Membangun Rasa Kebersamaan dan Kepedulian Sosial

Program pemberdayaan yang melibatkan banyak orang dapat memperkuat hubungan sosial di komunitas, artinya ketika anak muda dilakukan pembinaan dengan cara melakukan kegiatan positif selain menghasilkan sisi ekonomi, namun juga kegiatan ini juga dapat membangun rasa kebersamaan dan kepedulian masyarakat. Hal senada diutarakan oleh perwakilan dari anak muda sebagai berikut;

Problematika anak muda saat ini secara umum sama mereka menginginkan adanya suatu hasil yang instan, sehingga upaya untuk melalui proses sangat kurang diminati, sehingga berdampak pada pelaksanaan terkait dengan upaya anak muda tidak ingin berkarya. Disinilah hambatannya yang akhirnya anak muda kurang peka dengan lingkungan sekitar. Kegiatan pemberdayaan ini meningkatkan kepekaan sosial untuk saling gotong royong dan jika memang kegiatan ini sukses setidaknya nama baik daerah akan menjadi terkenal dan pemuda setempat juga dapat menikmati dari jeripayah yang selama ini dirintis oleh leluhur kita.¹¹⁵

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Tegar Cahya Putra, selaku Petani Melenial perwakilan Anak

Adanya model pemberdayaan yang dimulai dari kearifan lokal dan kebiasaan yang ada ditengah masyarakat, memunculkan Solidaritas yang kuat dan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan saling mengawasi, sehingga kepedulian anak muda dengan pelsetarian lingkungan dan keamanan semakin tumbuh dan kejahatan lebih sulit terjadi.

d. Meningkatkan Kehadiran dan Peran Polisi di Masyarakat

Keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam pemberdayaan pertanian membuat polisi lebih dekat dengan masyarakat. Keberadaan polisi yang aktif dalam program ini dapat berfungsi sebagai pencegahan dini terhadap potensi kriminalitas. Pemberdayaan pertanian juga dapat melihat langsung situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, karena dengan adanya kegiatan ini setidaknya Bhabinkamtibmas akan sering melaksanakan kunjungan sambang masyarakat, selain juga melakukan pembidaan pemberdayaan pertanian kopi, juga melaksanakan penerimaan laporan keamanan masyarakat yang dapat dideteksi sedini mungkin.

Secara keseluruhan, pemberdayaan pertanian kopi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas bukan hanya meningkatkan sektor ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman dan harmonis. Tujuan dari proses ini adalah mengarahkan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana yang akhirnya akan merugikan diri sendiri dan masyarakat

secara umum, sehingga secara pribadi akan berhadapan dengan hukum. Disisi lain dengan model pemberdayaan ini menjadi solusi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum secara preemtif, karena setidaknya masyarakat paham langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan ekonomi bukan menggunakan langkah kriminalitas namun berkarya melalui pertanian kopi.

4. Peran serta Masyarakat dalam pemberdayaan pertanian Kopi

Dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat tentu yang menjadi fokus dalam pelaksanaannya adalah masyarakat sebagai obyek yang memang menjadi target, sehingga perlu ada penilai terkait dengan peran serta masyarakat, dalam hal ini yang menjadi obyek tersebut. Terkait dengan pemberdayaan pertanian yang dilakukan oleh Bhabinkamtibas, peran serta masyarakat Kalurahan Purwosari dapat dilihat sebagai berikut:

a. Antusias anak muda untuk melakukan pertanian kopi

Pelaksanaan pemberdayaan pertanian kopi dengan obyek anak muda di Kalurahan Purwosari, dilaksanakan terlebih dahulu oleh Bhabinkamtibas dengan melakukan pendataan anak muda yang masih belum mempunyai pekerjaan. Latar belakang keluarga dari para anak muda ini mempunyai latar belakang keluarga anak para petani kopi. Dalam melakukan pendataan tersebut upaya yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibas mengumpulkan anak-anak tersebut untuk diajak berdiskusi. Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan anak muda sebagai berikut:

Permulaannya Bhabinkamtibas secara langsung mengumpulkan para pemuda di Kalurahan Purwosari untuk berkumpul dan berdiskusi mengenai pertanian serta menggambarkan potensi pertanian Kopi, sambil menjelaskan pemberdayaan dan eksistensi dari pertanian Kopi di wilayah Purwosari tetap harus dilanjutkan oleh anak-anak muda. Tujuannya agar nama Purwosari mnejadi lebih besar sebagai Kalurahan pengasil Kopi.¹¹⁶

Pelaksaan diskusi yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas menyampaikan terkait dengan gagasan program pemberdayaan tanaman kopi yang selama ini tidak optimal dan cenderung terabaikan. Maka perlu ada eksistensi bagi para pemuda yang melanjutkan, dari sini Bhabinkamtibas melaksanakan rencana program pemberdayaan tersebut. Adanya rencana tersebut para pemuda menyetujui dan selanjutnya Bhabinkamtibmas mengagendakan waktu untuk diadakan pelatihan. Pelatihan yang diberikan terkait dengan optimalisasi tanaman kopi dari cara budidaya tanaman, stek batang tanaman kopi, cara perawatan dan pemupukan, cara panen, pasca panen sampai dengan menjadikan olahan biji kopi sampai dengan menjadi produk bubuk kopi yang siap di sedu. Kegiatan tersebut dilakukan oleh bhabinkamtibmas dengan menggandeng stakeholders terkait dalam hal ini dinas pertanian serta pendampingan dari Bhabinkamtibmas di seluruh rangkaian kegiatan.

- b. Tidak ditemukan lagi Anak muda yang berkegiatan kumpul.

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Tegar Cahya Putra, selaku Petani Melenial perwakilan Anak Muda, Pada Tanggal 10 April 2025. Jam 14.00.

Adanya kegiatan pertanian Kopi yang melibatkan anak-anak muda makadengan adanya pemberdayaan pertanian kopi terhadap anak muda yang terbukti berhasil memberikan banyak perubahan terhadap masalah sosial, untuk saat ini tidak ada lagi anak-anak muda yang hanya nongkrong-nongkrong tidak ada manfaatnya semuanya sudah tergabung dalam Kelompok Pemuda Petani Kopi yaitu Muda Tumpangsari dengan berbagai kegiatan yang positif. Hal ini diungkapkan oleh Tokoh masyarakat sebagai berikut:

Pemberdayaan pertanian kopi dengan melibatkan anak muda menjadi nilai yang berharga bagi anak-anak muda, hal ini bisa terlihat banyak anak-anak muda yang tergabung dengan Kelompok Pemuda Petani Kopi Muda Tumpangsari, sehingga sudah tidak ditemui lagi anak-anak muda pengangguran yang hanya duduk-duduk nongkrong, yang berakibat untuk melakukan tindak pidana.¹¹⁷

Fenomena ini patut disyukuri, karena kondisi anak muda yang belum tersentuh dengan pendampingan pemberdayaan petani kopi, awalnya para pemuda tidak memiliki keahlian, akan tetapi dengan adanya pemberdayaan pertanian, maka banyak anak muda bisa meneruskan tradisi bertani kopi di wilayah Purwosari. Sikap ini perlu menjadi pembelajaran bersama agar pelaksanaan pertanian Kopi sebagai kearifan lokal jangan sampai ditinggalkan oleh generasi muda, karena tanpa adanya kopi dan para pemuda tidak mau belajar, maka tindakan yang akan terjadi dengan anak muda kita adalah pengangguran dan akibat dari pengangguran adalah

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Purwito Nugroho Wijimuyanto, selaku Mantan Kades Purwosari, pada Tanggal 17 Maret Jam 10.00 WIB.

terjadinya penumpukan tenaga kerja dan akhirnya para pemuda mencari jalan pintas untuk melakukan tindak pidana.

- c. Anak muda mulai efektif melaksanakan pelatihan pertanian Kopi Pelaksanaan pertanian yang minim pengetahuan dan minim keahlian, maka perlu dilakukan pelatihan dalam hal ini Bhabinkamtibmas berkoordinasi dengan PPL (Penyuluh pertanian lapangan) serta BPP (Balai penyuluhan Pertanian) Kapanewon Girimulyo melakukan penyusunan terhadap anak muda. Kegiatan ini diikuti dengan atusias sehingga pelatihan ini menambah skill dalam bertani bagi anak muda.

Dalam pelaksanaan pelatihan tersebut PPL (Penyuluh pertanian lapangan) serta BPP (Balai penyuluhan Pertanian) Kapanewon Girimulyo menyampaikan kondisi tanaman kopi yang ada di wilayah Purwosari yang tidak terawat dan terbengkelai agar bisa di optimalisasi untuk bisa menghasilkan biji kopi yang berkualitas bagus. Berdasarkan hasil pelatihan tersebut dari hasil koordinasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas pihak BPP kapanewon Girimulyo bersedia untuk mendampingi dan memberikan pelatihan kepada anak muda bagaimana Budidaya pertanian Tanaman Kopi yang baik yang bisa meningkatkan hasil dan kualitas dari biji kopi tersebut. Pendampingan ini dilaksanakan agar pelaksanaan dari pemberdayaan ini bisa berkesinambungan dan kondisi pertanian kopi tersebut memang bisa layak secara berlanjut untuk dilaksanakan pertanian.

- d. Berkurangnya anak muda yang melakukan tindak pidana.

Masyarakat yang mulai sibuk dengan aktivitas pertanian kopi mewujudkan bahwa kegiatan produktif menjadi kesibukan yang memiliki dampak positif, hal ini bisa nampak ketika para anak muda Kalurahan Purwosari mau ikut dalam Kelompok Pemuda Tani Muda Tumpangsari. Hal ini menunjukkan bahwa berlahan tapi pasti para anak muda sudah mulai memiliki kegiatan bertani dan sadar bahwa kegiatan kumpul yang hanya nongkrong akan berdampak pada upaya melakukan tindak pidana. Pelaksanaan yang inovatif yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas menjadi hal yang menarik dalam program pertanian kopi, karena bisa memberi peluang bagi anak muda untuk tidak melakukan tindak pidana dan beraktifitas produktif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui menanam kopi dan pengelolaan sampai dengan kopi yang sudah bisa diseduh. Hal ini diutarakan oleh Kanit Binmas sebagai berikut:

Adanya inovasi dari Bhabinkamtibmas yaitu program pemberdayaan tanaman kopi kepada anak muda di kalurahan Purwosari Girimulyo tentunya dapat mencegah dan meminimalisir anak muda untuk terlibat tindak pidana, karena anak-anak muda tersebut yang sebelumnya hanya nongkrong-nongkrong tidak bermanfaat saat ini sudah mempunyai kegiatan yang positif dan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.¹¹⁸

Langkah dalam upaya mengalihkan aktifitas anak muda untuk melakukan pertanian bagian dari mersepon kebutuhan lingkungan, dan jika anak muda di wilayah Kaluraha Purwosari didamkan dengan banyaknya

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Ipda Suparyono, selaku Kanit Binmas Polsek Girimulyo, Pada tanggal 7 Maret 2025 Jam 10.00 WIB.

pengangguran tentu akan berpotensi munculnya kriminal, dengan tingkat kriminal yang tinggi tentu keamanan dan ketertiban masyarakat tidak terjamin dan masyarakat tentu tidak nyaman untuk beraktifitas untuk mencari rezeki.

Berdasarkan inilah pemberdayaan pertanian yang melibatkan anak muda dilaksanakan dengan semangat. Rasa semangat ini dilihat dari atusias anak muda untuk turut serta untuk mengikuti pemberdayaan semakin kuat, sehingga dengan adanya kelompok tani muda menunjukkan keseriusan yang memang dibangun untuk memberikan kepastian dalam kehidupan dan masyarakat kan bisa tercipta kehidupan yang aman dan nyaman. Disisi dengan adanya pola pelaksanaan yang selalu dilakukan harus perlu ada suatu upaya pendampingan yang berkesinambungan agar masyarakat khususnya anak muda memiliki rasa tanggungjawab da nada yang membersamai untuk mewujudkan yang lebih baik.

Ulasan terkait dengan peran Bhabinkamtibmas dalam rangka penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Muda melalui pemberdayaan Pertanian Kopi, penting untuk dilaksanakan secara berkesinambungan. Tujuannya agar pertanian yang hari ini mulai ditinggalkan oleh anak muda mulai ditekuni kembali. Disisi lain dengan anak muda yang memang memiliki latar belakang bertani, maka akan lebih mudah untuk melaksanakan pertanian tersebut tinggal bagaimana melakukan evaluasi yang berkala Bhabinkamtibmas dalam mendampingi warga dalam upaya pemberdayaan

pertanian kopi termasuk dalam kewenangannya. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, termasuk pertanian kopi, dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera.

Peran Bhabinkamtibmas dalam Pencegahan Kriminalitas upaya ini sejalan dengan program pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran, meningkatkan ketahanan pangan, serta membangun sektor ekonomi kreatif berbasis pertanian. Selain itu, ini juga mendukung kebijakan kepolisian dalam pendekatan *community policing* atau pemolisian berbasis masyarakat. Melalui program pemberdayaan ini, diharapkan anak muda dapat lebih produktif, memiliki masa depan yang lebih baik, dan terhindar dari tindakan kriminalitas yang merugikan diri sendiri serta masyarakat sekitar. Untuk itu perlunya koordinasi dalam menjalankan pendampingan dengan instansi terkait seperti dinas pertanian, agar pendampingan yang sesuai dengan bidangnya bisa dijalankan untuk membantu kesejahteraan petani muda.

Pendampingan ini juga sejalan dengan tugas utama Bhabinkamtibmas, yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), deteksi dini, serta problem solving di tingkat desa atau kelurahan, bagian dari upaya pendampingan ini untuk mewujudkan ketertiban masyarakat Dasar Kewenangan Bhabinkamtibmas dalam Pemberdayaan Pertanian Kopi Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat Mengamanatkan bahwa polisi, termasuk Bhabinkamtibmas, harus berperan dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi faktor penyebab kriminalitas,

sehingga Polri dapat menciptakan keamanan dan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang mencerminkan dari sila ke-2 “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Artinya ketika ada masalah ini tentu masyarakat harus memiliki kegiatan yang bermakna tanpa harus mersahkan kehidupn sosial.

B. Hambatan dan Solusi Peran Bhabinkamtibmas Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak Muda melalui Pemberdayaan Pertanian Kopi

Pelaksanaan pemberdayaan sebagai langkah bagian dari penegakan hukum pidana yang dilaksananak Bhabinkamtibmas Polsesk Girimulyo di Wilayah Kalurahan Purwosari, tentu menjadi perhatian yang khusus karena tanpa disadari peran Polri dalam upaya membersamai dalam penyelesaian masalah ekonomi menjadi hal yang diperhatikan. Hal ini bagian dari upaya memutus mata rantai tindak pidana yang semakin marak, apalagi tindak pidana yang ada didorong karena orang melakukan tindak pidana tersebut kekurangan ekonomi, mengisi waktu yang tidak produktif sehingga melakukan tindakan-tindakan yangberujung pada tindakan kriminal. Fenomena ini ternyata juga terjadi di Kawasan Kalurahan Purwosari yang mayoritas anak muda tidak memiliki keahlian dan ketika tidak memiliki keahlian maka tindakan yang dilakukan yaitu melaksanakan tindakan kumpul yang tidak memiliki manfaat, sehingga ujung-ujungnya para anak muda ini melakukan tindak pidana yang berujung dengan merugikan masyarakat, maka

dengan adanya pemberdayaan ini memiliki arti penting bagi anak muda untuk mendapatkan pendampingan peningkatan skill yang ditambah dengan pendapatan.

Dalam menjalankan pemberdayaan yang dilakukan Bhabinkamtibmas, ternyata secara pelaksanaan ditemukan hambatan, dan itu tentu akan menjadi kendala dalam menjalankan pemberdayaan tersebut. Hambatan dalam setiap pelaksanaan program memang ditemukan, karena tidak mungkin setiap agenda yang dijalankan akan berjalan sukses tanpa hambatan, apalagi terkait dengan agenda pemberdayaan tentu dapat menjadikan hambatan yang berarti bagi Bhabinkamtibmas di Purwosari dengan merubah kebiasaan anak muda dan merubah mental sehingga mau memproduksi kopi. Hambatan yang ditemui dalam Pelaksanaan pemberdayaan pertanian kopi oleh Bhabinkamtibmas di Kalurahan Purwosari antaranya:

1. Kurangnya Pengetahuan Teknis

Ide gagasan yang disampaikan Bhabinkamtibmas kepada anakmuda awalnya tidak dipercayai oleh masyarakat, hal ini tentu bisa dilihat bahwa ketika seorang Polisi yang secara kasat mata dikenal oleh masyarakat sebagai aparat penegak hukum dan keamanan menyatu dengan masyarakat untuk mengadakan pemberdayaan kopi tentu masyarakat atau anak muda tidak percaya secara langsung dengan ide dan gagasan tersebut, karena bisa berhenti ditengah jalan. Hal ini diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat sebagai berikut:

Pada saat awal bhabinkamtibmas merintis pemberdayaan tanaman kopi tersebut banyak yang tidak percaya apakah bisa berhasil, tentunya ini menjadi tantangan bagi Bhabinkamtibmas untuk meyakinkan anak muda tersebut dengan cara pendekatan melalui kegiatan sambang dengan mendatangi door to door dari rumah kerumah untuk memberikan motivasi dan pesan pesan kamtibmas.¹¹⁹

Pernyataan ini bukan tanpa alasan, karena Bhabinkamtibmas di Kalurahan Purwosari bukan ahli pertanian dan bukan termasuk penduduk Purwosari, sehingga secara langsung atau kultur yang ada khususnya pertanian tidak begitu memahami kondisi yang ada, sehingga dalam upaya pelaksaaan ini masih banyak yang belum yakin, oleh karena itu dalam pelaksanaan kegiatan, maka perlu pendampingan dari penyuluh pertanian atau instansi terkait.

2. Minimnya Sumber Daya dan Fasilitas

Dalam menjalankan program pemberdayaan secara langsung yang ditemui oleh Bhabinkamtibmas Purwosari ialah peralatan, hal ini dikarenakan upaya dan ide gagasan pemberdayaan ini dimulai dengan gagasan dari Bhabinkamtibmas, sehingga masyarakat secara umum masih belum paham arah yang akan dilaksanakan pendampingan pemberdayaan pertanian kopi tersebut. Disisi lain golongan yang akan dijadikan sasaran adalah anak muda, sehingga golongan orangtua merasa tidak mungkin Bhabinkamtibmas bisa melaksanakan kegiatan tersebut.

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Purwito Nugroho Wijimuyanto, selaku Mantan Kades Purwosari, pada Tanggal 17 Maret Jam 10.00 WIB.

Keterbatasan yang dirasakan oleh Bhabinkamtibmas seperti terbatasnya peralatan, bibit, pupuk, serta teknologi pertanian modern yang diperlukan untuk meningkatkan hasil panen, sehingga dengan keterbatasan ini langkah yang dilakukan tentu berkomunikasi dengan pihak Kalurahan Purwosari agar program ini dapat diperhatikan dan difasilitasi melalui lembaga pemerintahan setempat. Disisi lain dengan support dari pemerintah setempat khususnya Kalurahan Purwosari menjadi hal yang penting untuk menjaga komitmen antara anak muda dengan orangtua untuk meningkatkan pertanian kopi di Wilayah Purwosari.

3. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Awal dengan adanya program pemberdayaan pertanian kopi bagi anak muda, banyak masyarakat khususnya golongan orangtua yang sudah berprofesi petani kopi memiliki keraguan, hal ini bukan tanpa alasan karena yang menjadi obyek adalah anak muda yang secara umum para pemuda awalnya hanya memiliki kegiatan yang tidak produktif dan tidak ada keinginan bertani. Disisi lain banyak anak muda yang bekerja di luar kota sehingga menimbulkan kekosongan generasi petani muda, hal ini diutarakan oleh Kanit Bimas sebagai berikut:

Dalam menjalankan program pemberdayaan anak muda bertani kopi beberapa petani mungkin kurang percaya terhadap program yang diinisiasi oleh pihak kepolisian atau kurang memiliki motivasi untuk berubah, karena anak muda yang banyak berkegiatan tidak produktif, apalagi banyak anak muda yang lebih senang mencari pekerjaan kota,

sehingga produk lokal kopi hanya dimanfaatkan oleh golongan petani muda.¹²⁰

Berdasarkan dengan tidak yakinnya para petani memang memiliki alasan yang jelas karena anak muda sekarang dan di wilayah tersebut tidak memiliki keahlian dan pola pikir yang secara umum masih belum bisa diajak maju, sehingga apabila hanya didiamkan maka akan menjadi masalah sosial, apalagi pencurian yang terjadi hanya dilingkup keluarga, artinya perlu ada pendekatan yang persuasive untuk mengenalkan pertanian kopi sebagai warisan nenek moyang, yang harus dilestari dan dijaga sebagai mata pencarian penduduk sekitar serta melastrikan hasil kopi dari Purwosari.

4. Kendala Cuaca dan Lingkungan

Berbicara cuaca dan lingkungan adalah faktor alam yang memang perlu merubah perilaku manusia, karena terjadinya kerusakan lingkungan dan perubahan cuaca tidak bisa dipungkiri karena secara langsung dari perilaku manusia. Hal ini bisa dilihat dari Perubahan iklim, hama, dan penyakit tanaman yang dapat mempengaruhi hasil panen, sehingga banyak petani yang sudah melakukan pertanian kopi merasa kurang yakin dengan pemberdayaan anak muda tersebut. Para golongan orang tua ini melakukan hal tersebut dikarenakan sebagai bagian dari profesi yang rutin dilakukan, sehingga

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Ipda Suparyono, selaku Kanit Binmas Polsek Girimulyo, Pada tanggal 7 Maret 2025 Jam 10.00 WIB.

apabila ditinggalkan tidak memiliki spekulasi yang lain maka dalam kendala apapun termasuk iklim dan cuaca akan tetap dilakukan pertanian kopi.

5. Keterbatasan Akses Pasar

Problematika yang akan ditemui setelah ada cobaan alam yaitu Setelah panen, petani mungkin kesulitan menjual hasil kopi dengan harga yang menguntungkan karena kurangnya akses ke pasar atau rantai distribusi yang panjang. Disisi lain produk yang ada saat ini yang dijual sebelum adanya pemberdayaan pertanian kopi bagi anak muda yang dilakukan dengan cara menjual biji kopi hasil panen, sehingga hasil yang didapat oleh para petani cenderung sedikit, sehingga perlu ada inovasi dalam memasarkan melalui hasil olahan kopi, sehingga nilai ekonomis yang dijual lebih besar, namun akses pasar yang didapat belum bisa maksimal. Hal ini disampaikan oleh petani melenial sebagai berikut:

Problem yang dihadapi oleh petani melenial yaitu terkait dengan penjualan, karena harapan petani kopi muda tidak hanya bisa menghasilkan kopi sebagai hasil pertanian, namun juga bisa diproduksi, karena harapannya akan memiliki ekonomis yang tinggi, dan memiliki ciri khas hasil kopi Purwosari.¹²¹

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses dari pertanian yang sedang berjalan yang dilakukan oleh anak muda dalam perjalanannya sudah dijalankan sesuai dengan rencana awal dan ternyata dalam upaya peningkatan penghasilan ekonomi, para pemuda mempunyai inoasi

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Tegar Cahya Putra, selaku Petani Melenial perwakilan Anak Muda, Pada Tanggal 10 April 2025. Jam 14.00

untuk melanjutkan dalam produksi kopi kemasan, sehingga penjualan yang ada tidak hanya fokus pada penjualan hasil pertanian namun juga diproduksi yang akan ditawarkan sebagai produk asli Purwosari sebagai penghasil kopi dan memiliki ciri khas kopi tersendiri.

6. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Dalam mensukseskan Program pemberdayaan pertanian anak muda di Kalurahan Purwosari dalam perjalannya membutuhkan sinergi dengan instansi terkait seperti dinas pertanian, koperasi, dan sektor swasta. Hal menjadi kendala khususnya dengan koperasi dan sektor swasta yang bisa mempromosikan produksi kopi Purwosari sebagai hasil olahan penduduk sekitar. Berdasarkan hambatan ini maka bisa menjadi tantangan jika tidak ada komunikasi yang baik, karena dengan upaya komunikasi dan mencari pihak-pihak yang berkenan menjadi mitra akan mempermudah dalam upaya pemasaran hasil Kopi di Wilayah Purwosari.

7. Keterbatasan Anggaran

Dalam upaya pemberdayaan pertanian dengan melibatkan masyarakat secara umum, tentu terbatas pada pendanaan. Pendanaan ini tentu diperuntukan seperti pelatihan, pembelian alat, dan pengembangan pertanian, sehingga program bisa berjalan optimal. Jika dilihat dari perspektif penegakan hukum, maka pendanaan menjadi langkah vital untuk pelaksanaan kegiatan atau penegakan hukum, sehingga jika proses ini tidak bisa disentuh secara cepat tentu akan menimbulkan kendala yang tidak bisa terselesaikan, karena

masyarakat merasa tidak ada perhatian yang bisa mensupport, sedangkan jika dilakukan dengan swadaya masyarakat dengan latar belakang ekonomi yang terbatas tentu tidak akan bisa optimal, karena proses pemberdayaan ini harus berkesinambungan, sedangkan dalam proses pertanian secara pribadi harus memiliki hasil yang langsung menguntungkan jika tidak maka setidaknya bisa untuk melanjutkan pertanian selanjutnya.

Dalam menghadapi kebijakan pemberdayaan pertanian kopi dan menemui hambatan di atas tentu program pemberdayaan tetap harus berjalan. Tujuannya agar masyarakat tetap bisa memiliki pendapatan ekonomi, khususnya anak muda dan tetap harus dilaksanakan dengan perbaikan dari hambatan tersebut. Tujuannya agar pemberdayaan pertanian ini tidak berhenti di tengah jalan tanpa adanya program yang berkesinambungan. Oleh karena tindakan penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan Pemberdayaan pertanian kopi kepada anak muda antara lain:

1. Mengubah pola pikir dengan menunjukkan bahwa pertanian kopi bisa menjadi bisnis yang menguntungkan.

Dalam menjalankan program pemberdayaan pertanian kopi, yang tidak hanya menitik beratkan pada hasil pertanian saja, dan lebih berusaha untuk melakukan upaya peningkatan ekonomi melalui proses produksi hasil pertanian kopi, maka perlu mengubah pola pikir dengan melakukan inovasi dengan mengadakan pelatihan dan workshop yang menarik, seperti teknik barista, roasting kopi, dan pemasaran digital, serta dengan mempromosikan

kisah sukses petani kopi muda sebagai inspirasi, sehingga bisa menjadi semangat anak muda Purwosari untuk bertani kopi.

2. Mendorong program bantuan modal usaha atau kredit usaha rakyat (KUR) khusus bagi petani muda.

Pelaksanaan bantuan modal juga perlu disosialisasikan dengan bekerja dengan Bank BUMN, sehingga anak-anak muda bisa memiliki alternatif pemikiran untuk menjalankan pertanian kopi. Disisi lain dengan sosialisasi tersebut dapat memberikan dampak agar ada akses yang diketahui oleh para pemuda untuk mengajukan KUR dalam rangka memanjukkan pertanian kopi.

3. Mengusulkan program sewa lahan dari petani senior kepada anak muda untuk mulai bertani.

Dalam rangka pemberdayaan tetap berkesinambungan, maka perlu ada dukungan juga dari petani senior yang memiliki lahan, atau yang sudah menggarap lahan, oleh karena itu Bhabinkamtibmas mefasilitasi agar para petani senior untuk menyewakan lahan yang digarap atau yang sedang digarap untuk setengahnya disewakan kepada anak muda. Adanya tindakan tersebut harapannya anak muda memiliki pengalaman dalam bertani walaupun juga lahan tidak punya. Selain itu pelaksanaan masalah lahan juga dikomunikasikan dengan Pemerintah Kalurahan agar pemerintah Kalurahan mefasilitasi untuk menyewakan tanah kas Kalurahan Purwosari atau lahan yang tidak diurus agar untuk disewakan kepada anak muda dengan sistem bagi hasil, sehingga dapat memberikan pemaskukan dari pendapatan asli kalurahan.

4. sama antar anak muda dalam bentuk koperasi atau komunitas agribisnis

Pelaksanaan pemberdayaan yang berkesinambungan maka diperlukan komunitas yang saling mendukung, dalam pemodalan, atau bahkan peralatan dan bibit, oleh karena itu perlu melakukan upaya pembentukan koperasi atau komunitas agrobisnis walaupun keberadaan kelompok Tani anak muda sudah terbentuk tetapi untuk mendapatkan pemodalaan bisa saling membatu satu dengan yang lainnya, maka upaya untuk membentuk koperasi akan bisa dirasakan secara bersama-sama karena dengan sistem ini setidaknya para petani bisa saling membatu dalam bidang pemodalan.

Adanya koperasi juga bisa memberikan fasilitas penjualan kopi sehingga ada petani ada produksi kopi yang semuanya tersebut dikelola koperasi. Disisi lain akan lebih muda dalam tata kelola pemasarannya karena dengan adanya koperasi maka koperasi bisa melakukan pemasaran juga sehingga penyerapan tenaga kerja tidak hanya juga menjadi petani tetapi bisa menjadi marketing, sehingga penduduk Kalurahan Purwosari menjadi lebih sejahtera berkat pertanian kopi. Karena pertanian kopi harapnya tidak hanya sebagai budidaya saja tapi memang menjadi ciri khas pertanian kopi khas Purwosari.

5. Mengadakan pelatihan budidaya kopi dari hulu ke hilir dengan melibatkan ahli pertanian dan pelaku industri kopi.

Dalam upaya pertanian yang berkesinambungan maka penting pelatihan yang silmutan, karena dengan adanya pertanian yang berkesinambungan ini dapat memiliki dampak pada inovasi pertanian. Disisi lain bisa saling sharing terkait dengan kendala yang dialami para petani muda kopi ini agar dapat diterapkan dalam pelaksanaan pertanian yang ada di wilayah Kalurahan Purwosari.

6. Menyediakan program magang di perkebunan kopi atau industri pengolahan kopi.

Dalam bidang produksi agar dalam pelaksanaan produksi bisa terjaga atau bahkan memiliki kualitas yang bertambah, maka penting untuk melakukan magang, khususnya bagi anak muda yang masih usia remaja dan ingin bisa berkecimpung dengan pengelolaan industri pertanian kopi, maka penting untuk melaksanakan magang di dunia industry, maka dengan adanya koperasi tersebut, koperasi dapat menyalurkan program magang agar lebih bisa tersalurkan dan bisa saling kerjasama dalam upaya melebarkan produksi kopi

7. Mendorong penggunaan teknologi pertanian modern dan inovatif.

Dalam dunia modern saat ini memang penting untuk memanfaatkan teknologi agar biaya produksi bisa dihemat dan dapat memberikan manfaat bagi seluruh anggota kelompok tani, oleh karena itu teknologi pertanian kopi harus dilakukan ditengah-tengah pemberdayaan. Tujuannya agar bisa memangkas

ongkos biaya serta mempercepat dalam proses produksi. Disisi lain dalam pelaksanaan pemasaran maka perlu memanfaatkan teknologi digital sehingga posisi pertanian dan hasil tani Kalurahan Purwosari mendapat perhatian dari masyarakat luas.

Adanya perbaikan dari hambatan yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas adalah bagian menjaga konsistensi pemberdayaan pertanian yang ada, karena tanpa adanya perbaikan maka kedepan jika ini tidak berkelanjutan akan menjadi sia-sia. Disisi lain pelaksanaan perbaikan ini langkah dari Bhabinkamtibmas dalam pendampingan yang silmutan dengan harapan anak-anak muda ini bisa mengembangkan dan berpikir inovatif apabila telah berjalan dalam pelaksanaan pemberdayaan pertanian tersebut. Pelaksanaan inipun menjadi harapan agar anak muda-muda bisa memiliki rasa yang saling menjaga dan mengingatkan, karena pertanian tidak serta merta masalah ekonomi, namun juga masalah kerjasama dan kebersamaan, dalam hal ini adalah bagian dari upaya mencerminkan dari nilai sila ke-2 yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Hal ini bisa tercermin dari usaha kebersamaan untuk menekan pengangguran dikalangan anak muda khususnya bagi anak muda di Kalurahan Purwosari Kapanewon Girimulyo Kulonprogo.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam analisa bab sebelumnya dapat disimpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran Bhabinkamtibmas dalam rangka penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Muda melalui pemberdayaan Pertanian Kopi dilaksanakan dengan dua cara yaitu pertama mengidentifikasi latar belakang masalah terkait pentingnya melakukan pemberdayaan pertanian, hal ini dilakukan dikarenakan tingginya tingkat pengangguran di wilayah Kalurahan Purwosari Kapanewon Girimulyo Kulonprogo, apalagi terjadi pada saat *covid-19*, pencegahan tindakan kriminal karena dengan banyak pengangguran potensi kriminalitas meningkat, selain itu potensi lokal yang cocok untuk melaksanakan pemberdayaan kopi. Kedua melaksanakan hasil identifikasi yang telah dirumuskan dengan cara pencegahan tindak kriminal melalui pendekatan sosial, membatu pemberdayaan ekonomi masyarakat dikarenakan minimnya lapangan kerja dan keahlian yang dimiliki oleh para pemuda, dan melakukan upaya pendampingan untuk mendorong menjadi wirausaha yang mendekatkan dengan pasar digital serta menjadi fasilitator dengan Stakeholder yang berkompeten, sehingga pelaksanaan pemberdayaan ini bisa berkesinambungan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2. Hambatan dan Solusi Peran Bhabinkamtibmas dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak Muda melalui Pemberdayaan Pertanian Kopi, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Hambatan yang ditemui dalam Pelaksanaan pemberdayaan pertanian kopi oleh Bhabinkamtibmas di antaranya:
 - 1) Kurangnya Pengetahuan Teknis, karena dalam pelaksanaan pemberdayaan pertanian Bhabinkamtibmas hanya menjadi fasilitator dan Bhabinkamtibmas yang bukan ahli pertanian maka perlukerjasama dengan penyuluh pertanian atau instansi terkait.
 - 2) Minimnya Sumber Daya dan Fasilitas, hal ini bisa dilihat dari Keterbatasan alat, bibit, pupuk, serta teknologi pertanian modern yang untuk meningkatkan hasil panen.
 - 3) Kurangnya Partisipasi Masyarakat, adanya program pemberdayaan awalnya ada pesimisme dari para petani senior, karena langkah pembeerdayaan ini tidak dilakukan oleh petani sendiri atau intansi terkait, namun diinisiasi oleh pihak kepolisian atau kurang memiliki motivasi untuk berubah.
 - 4) Kendala Cuaca dan Lingkungan, perubahan iklim, hama, dan penyakit tanaman yang dapat mempengaruhi hasil panen, yang terkadang tidak optimal dari sejak produksi dengan hasil.
 - 5) Keterbatasan Akses Pasar. Hal ini sangat penting, karena setelah panen, petani mungkin kesulitan menjual hasil kopi dengan harga yang

menguntungkan karena kurangnya akses ke pasar atau rantai distribusi yang panjang.

- 6) Koordinasi dengan Instansi Terkait. Adanya program pemberdayaan sering kali membutuhkan sinergi dengan dinas pertanian, koperasi, dan sektor swasta, yang bisa menjadi tantangan jika tidak ada komunikasi yang baik, seperti kerjasama atau bahkan pendampingan dari instansi terkait.
 - 7) Keterbatasan Anggaran. Pendanaan sangat penting untuk menjalankan pelatihan, pembelian alat, dan pengembangan pertanian sering kali terbatas, sehingga program tidak berjalan optimal.
- b. Solusi dalam Penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan Pemberdayaan pertanian kopi kepada anak muda antara lain:
- 1) Mengubah pola pikir dengan menunjukkan bahwa pertanian kopi bisa menjadi bisnis yang menguntungkan
 - 2) Mengadakan pelatihan dan workshop yang menarik, seperti teknik barista, roasting kopi, dan pemasaran digital, dengan mempromosikan kisah sukses petani kopi muda sebagai inspirasi.
 - 3) Mendorong program bantuan modal usaha atau kredit usaha rakyat (KUR) khusus bagi petani muda.
 - 4) Mengusulkan program sewa lahan dari petani senior kepada anak muda untuk mulai bertani.

- 5) Mendorong kerja sama antar anak muda dalam bentuk koperasi atau komunitas agribisnis.
- 6) Mengadakan pelatihan budidaya kopi dari hulu ke hilir dengan melibatkan ahli pertanian dan pelaku industri kopi.
- 7) Menyediakan program magang di perkebunan kopi atau industri pengolahan kopi.

B. Saran

1. Perlunya melakukan komunikasi secara periodic terhadap Dinas Pertanian Kabupaten Kulonprogo, agar pemberdayaan Kopi ini mendapat pendampingan dan perhatian, sehingga pelaksanaan pendampingan Bhabinkamtibmas di Kalurahan Purwosari Kapanewon Girimulyo dapat berjalan secara berkesinambungan.
2. Pemerintah Kulonprogo melalui Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan dengan adanya pemberdayaan kopi di Kalurahan Purwosari maka perlu di fasilitasi pemasaran hasil kopi tersebut agar bisa menjadi khas dari Purwosari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditiya Bakti, Bandung
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta
- Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Ali Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta
- Anton Tabah, 2001, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Barda Nawawi Arief 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Carl Jochim Friedrich, 2010, *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, terj. Raisul Muttaqien, *Filsafat Hukum*, Cet ke 3, Nusa Media, Bandung
- Djoko Prakoso, 1990, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta
- Esmi Warasih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Medan

- Firman Nur Kholid, dkk, 2015, *Ibnu Khaldun (Pengaruh Kekusaan dalam Politik Ekonomi)*, Semesta Ilmu, Yogyakarta
- Gilang Raka Pratama, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja Polisi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta
- Ginandjar Kartasamita, 2003, *Pemberdayaan Masyarakat Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat*, Alfabeta, Bandaung
- Hamzah Baharuddin dan Masaluddin, 2010, *Konstruktivisme Kepolisian*, Pustaka Refleksi, Makasar
- Indroharto. 1993, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Harapan. Jakarta
- Jimly Ashidique, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- , 2008, *Menuju Hukum yang Demokratis*, Sekretarian Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- I Ketut Adi Purnama, 2019, *Hukum Kepolisian (Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM)*, Refika Aditama, Bandung
- Is Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Kartono, 1999, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Koesparmono Irsan, 1995, *Polisi, Masyarakat, dan Negara*, Bigraf Publishing, Yogyakarta
- Loebby Loqman, 1995, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Universitas Tarumanagara, Jakarta
- Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Tatanusa*, Jakarta
- Martiman Prodjoharmijo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti (seri pemerataan keadilan 10)*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta
- Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta

- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandar Lampung
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Paulus Wirutomo, 1981, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Rajawali, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 1998, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*, Laksbang Mediatama, Surabaya
- R. Abdussalam, 1997, *Penegak Hukum di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta
- Ridwan HR., 2013, *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Rusli Muhammad, 2004, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta
- Sadjijono, 2008, *Etika Profesi Hukum Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Polisi*, Laskbang Mediatama, Yogyakarta
- , 2009, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya
- Saiful Romadlon, 2009, *Faktor Penyebab Dan Solusi Perilaku Mencuri Pada Remaja*, Purbalingga
- Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- , dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta

- Satjipto Rahardjo, 1993, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung
- Sholeh So'an, 2004, *Moral Penegak Hukum di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa)*, Agung Mulia, Jakarta
- Sidharta Arief, 2007, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung
- Soerjono Soekanto, dkk, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- , 2002, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta
- , 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soetriono dan Anik Swandari, 2016, *Pengantar Ilmu Pertanian Agraris Agribisnis Industri*, Intimedia Kelompok Intra Publishing, Malang
- Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Sunyoto Usman, 2010, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sutantio, Retno Wulan & Oerip Karta Winatama, Iskandar, 2009, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tim Penyusun, 2015, *Buku Kerja Bhabhinkamtibmas Polda DIY*, Polda DIY, Yogyakarta
- Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum UNILA, Bandar Lampung
- Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta

B. Hasil Penelitian/Jurnal/Tesis

Akhmad Zakaria, Pingkan Aditiawati dan Mia Rosmiati, *Strategi Pengembangan Usaha Tani Kopi Arabika (Kasus Pada Petani Kopi Di Desa Suntenjayakecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat)*, A Development Strategy of Arabica Coffe (A Case Study on Coffe Farmers in Suntenjaya Village, Lembang D', Vol. 16. No. 3 Tahun 2017

Awaloedin Djamin, *Kedudukan Kepolisian dalam Penegakan Hukum*, Jurnal Forum Keadilan, Nomor 7 Vol. VII, 13 Juli 1998

Dewi Sartika, Rina Khairani Pancaningrum dan Joko Jumadi, *Penyuluhan Hukum Tentang Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Mekanisme Restorative Justice di Gunung Sari Lombok Barat*, Prosiding Semnaskom - Unram, Vol.4 No.1, Tahun 2022

Firman Nur Kholid, Francisca Romana Harjiyatni dan Sri Handayani Retna Wardani, , *The Decree of Cancellation of The Minister of The Republic of Indonesia And The Implication of Authorityregional People's Representative Assembly*, Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum, Vol. 1 (2), November Tahun 2017

Hamni, *Potensi Pengembangan Teknologi Proses Prduksi Kopi Lampung*, Jurnal Mechanical, Volume 4, Nomor 1 Tahun 2013.

Harkristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Keadilan, Vol. 3, No. 6 Tahun 2004

Samsul Nizar, 2003, "Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun", *Demokrasi* Volume. II No. 1, Juni, 2003

Sapja Anantanyu, *Kelembagaan Petani: Peran Petani Dan Strategi Pengembangan*, Jurnal Sepa, Vol. 7 No. 1 Tahun 2011

Yustinus Bowo Dwinugroho, Lilik Mulyadi, dan Suryawan Raharja, *Peran Perpolisian Masyarakat Dalam Menangani Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Guna Terwujudnya Perlindungan Hukum*, Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum, Vol. 2 (2), November Tahun 2018

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 mengenai perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol. :BUJUKLAP/17/VII/1997

D. Media Elektronik

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://typoonline.com/kbbi/petani>, diakses Tanggal 24 Mei 2025

